



PUTUSAN

No. 180 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN;**
tempat lahir : Ciamis;
umur / tanggal lahir : 55 tahun/22 September 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kartaraharja Lingkungan Citapem RT. 02 / RW 12 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis);

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sunandar selaku Sekretaris II KONI, Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pengukuhan Personalia KONI, Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007-2011 bersama-sama dengan H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI, Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor KONI, Kabupaten Ciamis di Gelanggang Galuh Taruna Kompleks Stadion Galuh Jalan Sukamulya Kabupaten Ciamis, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten / Kota untuk tingkat Kabupaten disebut KONI Kabupaten dan untuk Kabupaten Ciamis adalah KONI Kabupaten Ciamis yang salah satu fungsinya membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan Olah Raga Prestasi ;
- Untuk menghadapi kegiatan tahun 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan bantuan keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Ketua Harian KONI, Kabupaten Ciamis Nomor 142/KONI-Kab/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuangkannya dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2007.
- Bahwa Saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor 29 / KONI-Kab / VI / 2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Permohonan Bantuan Biaya dari Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis yang rencananya untuk bantuan biaya kepada PSGC, Sarana dan prasarana Cabang Olahraga, biaya rapat dan alat tulis kantor, biaya pembinaan kepada atlet dan Pelatih, untuk Dana Abadi Persiapan Porprov XI Tahun 2010 dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp1.825.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 tersebut sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa sumber dana bantuan untuk kegiatan prestasi KONI Kabupaten Ciamis dikelola oleh unit kerja Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Pos Belanja Subsidi dan berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut jumlah total anggaran / dana

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi sebesar Rp3.027.500.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu ;
 - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.
 - Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Pasal 86 Ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 12 Februari 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / II / 2007 kepada Bupati Ciamis perihal Permohonan Realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis.
 - Kemudian pada tanggal 20 Februari 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 168 / KONI / II / 2007 perihal Kebutuhan Anggaran yang mendesak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bupati Ciamis, selanjutnya saksi Heryana, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000029 / SPP / 02 / 2007 tanggal 21 Februari 2007 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Keuangan Daerah, selanjutnya saksi H. Ing Syam Arifin selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931 / 000029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, selanjutnya saksi Drs. Oman Rohman, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 21 Februari 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Berdasarkan data dalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Kabupaten Ciamis, penerimaan dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 9 Maret 2007 sejumlah Rp599.098.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga saldo pada BKU saat itu sebesar Rp901.200,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / III / 2007 kepada Bupati Ciamis, perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 April 2007, saksi Heryana, S.H. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000032 / SPP / 03 / 2007 sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ling Syam Arifin menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931 / 000093 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, selanjutnya saksi Drs. H. Oman Rohman, M.M. membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00044 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 5 April 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana Bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penerimaan dana sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 11 September 2007 sejumlah Rp586.645.655,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga saldo BKU pada saat itu sebesar Rp854.345,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi H. Muztahidin mengangkat secara lisan Terdakwa Sunandar yang sehari-hari dalam kepengurusan KONI duduk selaku Sekretaris II sebagai Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis berhubung karena

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



saksi H. Yoyo Cuhaya selaku Bendahara KONI Kabupaten Ciamis tidak aktif dan Saksi Drs. Didi Koesnadi, M.Si. sedang melaksanakan tugas sekolah di Bandung, sehingga saat itu Terdakwa Sunandar sebagai pembantu Bendahara melakukan pencatatan dan pembukuan serta pendistribusian Anggaran KONI Kabupaten Ciamis khususnya terhadap anggaran dan subsidi yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007;

- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 November 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan permohonan realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis dari ABT Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis melalui surat Nomor : 64 / KONI-Kab. / XI / 2007 tanggal 22 November 2007 dengan kebutuhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan kepada PSGC	200.000.000,-
2	Bantuan Kepada Cabor untuk sarana dan prasarana	150.000.000,-
3	Bantuan kepada Atlet	250.00.000,-
4	Biaya Rapat Kerja	50.000.000,-
5	ATK	5.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas	50.000.000,-
7	Bantuan kepada atlet Pelda PON	100.000.000,-
8	Bantuan kepada Cabang Bola Volley junior	125.000.000,-
9	Bantuan kepada cabang bola volley antar club	100.000.000,-
10	Bantuan kepada cabang pencak silat	100.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabang Tennis Lapangan	100.000.000,-
12	Bantuan kepada cabang IMC	100.000.000,-
13	Bantuan kepada Cabang Sepak Takraw	150.000.000,-
14	Bantuan kepada Atlet SEA GAMES	100.000.000,-
15	Biaya Pemantauan ke Thailand (SEA GAMES)	260.000.000,-
	Jumlah	1.840.000.000,-

- Pada tanggal 3 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan pencairan dana bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007 Kabupaten Ciamis berdasarkan SPP Nomor : 00307 / SPP / 12 / 2007 tanggal 3 Desember 2007, SPM Nomor : 931/000658/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), SP2D Nomor : 932 / 0002244 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Setelah melakukan pencairan pada tanggal yang sama, saksi H. Muztahidin selaku Ketua harian KONI Kabupaten Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pencairan dana bantuan KONI pada Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa SUNANDAR untuk :

1. Diberikan kepada saksi Herdiat sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang KONI Kabupaten Ciamis dalam rangka membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

No.	KEGIATAN CABANG OLAH RAGA	Jumlah (Rp.)
1	Kegiatan PSGC dalam rangka putaran Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bali di Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
2	Kegiatan Cabor Bola Volley untuk mengikuti Kejumas di Sragen dan pertandingan di Kabupaten Cilacap	40.000.000,-
3	Kegiatan Cabor pencak Silat untuk mengikuti Panglawungan Jawara Galuh	50.000.000,-
4	Kegiatan Perisai Diri Kabupaten Ciamis untuk babak prakualifikasi internasional se Jawa Barat	25.000.000,-
5	Kegiatan cabor Balap Sepeda (ISSI) untuk bantuan atlit ke Cina	27.500.000,-
6	Kegiatan Peningjauan Atlit Pelatnas untuk Sea Games di Jakarta	30.000.000,-
7	Pembelian Tiket dan akomodasi pengurus KONI Kabupaten Ciamis ke Sea Games di Thailand	150.000.000,-
	Jumlah	522.500.000,-

2. Diberikan kepada sdr. Herdiat untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan roda empat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 3. Penggunaan oleh saksi H. Muztahidin sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi ke Thailand.
 4. Untuk pembayaran sewa bis penjemputan atlit Taekwondo di Bogor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 5. Disimpan sebagai Kas KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 4 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Desember 2007, Saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp67.000.000,00. (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - Terdakwa Sunandar selaku Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis membuat/menulis pada Buku Kas Umum yang berisi perincian penggunaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya penerimaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pengembalian pinjam-pinjaman	95.000.000,-
2	Honorarium Staf Sekretariat KONI	3.500.000,-
3	Biaya cetak kop surat dan blok note	400.000,-
4	Penggantian biaya mengikuti Divisi III PSSI – 2007	200.000.000,-
5	Bantuan Cabor Balap Sepeda (Kejur di Banjarnegara)	2.500.000,-
6	Rapt Pescab ISSI	500.000,-
7	Biaya cetak kaos untuk Pelatda SEA GAMES	9.540.000,-
8	Biaya ke Cabor bola volley mengikuti kursus	2.500.000,-
9	Biaya pembuatan kalender KONI	12.500.000,-
10	Bantuan kepada Cabor Sepeda	27.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabor taekwondo	3.000.000,-
12	Pembinaan kepada Atlet SEA GAMES 6 orang	30.000.000,-
13	Pembelian tiket, passport dan transport ke Thailand	143.000.000,-
14	Bantuan Keurprop Taekwondo di Kota Bogor	7.500.000,-
15	Iklan pada SKM, Tadjuk Hari Raya Idul Fitri	850.000,-
16	Iklan Pada SKM Galura	800.000,-
17	Iklan hari Kemerdekaan pada koran Tadjuk	850.000,-
18	Rekening listrik Sekretariat KONI	62.740,-
19	Perjalanan Dinas 5 orang ke Jakarta	3.500.000,-
20	Iklan pada koran Priangan	883.000,-
21	Iklan HUT RI Tahun 2007 pada koran Priangan	1.326.000,-
22	Iklan Hari Raya Idul Fitri pada Galura	800.000,-
23	Iklan pada Galamedia HUT RI tahun 2007	883.000,-
24	Bantuan kepada Cabor PBVSI	100.000.000,-
25	Bantuan pada Cabor Hoky	5.000.000,-
26	Bantuan kepada Cabor Taekwondo	2.000.000,-
27	Bantuan kepada Balap sepeda	5.000.000,-
28	Iklan Koran Tadjuk Setia Lencana Wira Karya	1.500.000,-
29	Bantuan kepada Cabor Gulat	5.000.000,-
30	Bantuan kepada PBSI Perkasa Kejuaraan Milo	4.500.000,-
31	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw di Subang	4.000.000,-
32	Bantuan kepada PBSI Kejurbar di Ciamis	2.500.000,-
33	Bantuan kepada Cabor atletik Sirkuit 1 di Ceribon	3.000.000,-
34	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejuaraan di Cianjur	2.000.000,-
35	Bantuan kepada Cabor Panjat Tebing di Tasik	1.000.000,-
36	Biaya Fotocopy dan scan bahan ekspose	3.200.000,-
37	Bantuan kepada Cabor Tinju seleksi Kejurnas	2.500.000,-
38	Bantuan kepada cabor Sepak Takraw untuk Rakerda	2.500.000,-
39	Biaya Cetak Kop surat dan amplop untuk KONI	400.000,-
40	Bantuan kepada Perisai Diri Ciamis	6.500.000,-
41	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
42	Bantuan kepada Cabor Hoky pra kualifikasi PON	2.500.000,-
43	Bantuan kepada Cabor Tenis Meja Piala Bupati Ciamis	30.000.000,-
44	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk raket	5.000.000,-
45	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan Bupati Cup	100.000.000,-
46	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw pantai Bupati Cup	150.000.000,-
47	Bantuan kepada Cabor Pencak Silat	100.000.000,-
48	Bantuan kepada Cabor Balap Motor Auto Show 2007	100.000.000,-
49	Bantuan kepada Sekolah Sepakbola Tunas Harapan	2.000.000,-
50	Pengganti biaya pelatih Balap Sepeda	4.237.000,-
51	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejurnas di Kuningan	2.000.000,-
52	Bantuan kepada Cabor Dayung (perbaikan perahu)	40.000.000,-
53	Bantuan kepada Panpel Tenis meja di Cipaku	7.500.000,-
54	Langganan Koran Tadjuk	20.000,-
55	Langganan koran Pikiran Rakyat	56.000,-
56	Bantuan Kepada Cabor Gulat	2.000.000,-
57	Bantuan kepada Cabor Catur	1.500.000,-

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



58	Bantuan kepada Cabor Pertina (Tinju)	2.500.000,-
59	Perbaikan Komputer dan CPU KONI	2.000.000,-
60	Rekening telepon kantor KONI	678.500,-
61	Biaya pembelian meterai	360.000,-
62	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
63	Iklan koran Priangan	883.000,-
64	Bantuan kepada Cabor Bola Volley untuk TC	125.000.000,-
65	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis	1.000.000,-
66	Bantuan kepada Cabor taekwondo	2.000.000,-
67	Bantuan perbaikan kendaraan Z141T	500.000,-
68	Bantuan kepada Cabor Renang UK Krapsi 2007	5.000.000,-
69	Bantuan kepada Cabor panjat tebing	2.000.000,-
70	Persekot untuk booking hotel di Kaltim	14.000.000,-
71	Biaya ATK	205.000,-
72	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis Kejur Kang Dada CUP 2007	2.000.000,-
73	Bantuan kepada Cabor Balap Kuda Piala Gubernur 2007	7.500.000,-
74	Bantuan kepada Cabor Sepakbola biaya TC	360.000.000,-
	Jumlah	1.774.934.240,-
	Sisa Saldo	66.289.835,-
	Jumlah seluruhnya	1.841.224.075,-

telah dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 saldo BKU KONI Kabupaten Ciamis tercatat sebesar Rp66.289.835,00. (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin secara melawan hukum tidak menyerahkan uang kepada Cabang Olah Raga sebesar apa yang telah dibukukannya yaitu sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada saat penyerahan uang kepada Cabang Olah Raga tersebut, Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menyerahkan kwitansi kosong untuk ditan datangani oleh pihak Cabang Olah Raga yang kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai atau menyerahkan kwitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada Cabang Olah Raga, selanjutnya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menggunakan kwitansi yang tidak benar tersebut untuk menjadi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Cabang Olah Raga yang menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Ciamis tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin membuat Surat Pertanggungjawaban yang nilainya lebih besar dari jumlah



dana yang nyata-nyata diberikan kepada Cabang Olah Raga yang selanjutnya Terdakwa Sunandar mencatat dalam Buku Kas KONI Kabupaten Ciamis sehingga terdapat perbedaan antara data pengeluaran menurut Buku Kas KONI dengan jumlah dana yang diterima oleh Cabang Olah Raga, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENCATATAN		SELISIH
		CABOR (Rp)	SPJ KONI (Rp)	
1.	Bantuan kpd Cabor Bola Volley Indoor & Pasir utk mengikuti kejurda Tingkat Provinsi.	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00.
2.	Bantuan kpd Cabor Pencak Silat utk Kejuaraan antar Pelajar se Banjar & Cimahi.	50.000.000,00.	100.000.000,00	50.000.000,00.
3.	Bantuan kpd Cabor Tenis Lapangan utk Kejuaraan Bupati Cup pada Desember 2007.	50.000.000,00.	100.000.000,00	50.000.000,00
4.	Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis mengikuti kompetisi se Jawa Barat.	50.000.000,00.	100.000.000,00	50.000.000,00
5.	Bantuan kepada Cabor Sepak takraw utk Kejuaraan Yuniior & Senior di Pangandaran.	50.000.000,00.	150.000.000,00	100.000.000,00.
6.	Biaya Traning Center Tim Sepak bola PSGC	-	360.000.000,00	360.000.000,00.
	J u m l a h	225.000.000,00	935.000.000,00	710.000.000,00

- Bahwa fakta dan proses kejadian masing-masing Cabang Olah Raga dengan rincian sebagai berikut :

a) Bantuan kepada Cabor Bola Volley Indoor dan Pasir untuk mengikuti Kejurda Tingkat Provinsi :

- Saksi Muhammad Taufik, S.Ip. selaku Ketua Umum Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI) mengajukan permohonan Rencana Anggaran Kejurda Bola Volley Yuniior Jabar Indoor dan Pasir tahun 2007-2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi H. Muztahidin memerintahkan Terdakwa Saksi Sunandar agar menemui Saksi Muhammad Taufik di Kantor PBVSI dan menyerahkan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat PBVSI Kabupaten Ciamis membuat SPJ sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2007 Saksi Muhammad Taufik menerima dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditulis oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar, kemudian Terdakwa Sunandar membuat pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Cabor PBVSI Kabupaten Ciamis membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b) Bantuan kepada Cabor Pencak Silat untuk Kejuaraan antar Pelajar se Banjar dan Ciamis ;

- Pada tanggal 3 Desember 2007 pengurus Cabor IPSI mengajukan permohonan bantuan dana kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 dan 5 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yana D. Putra di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, saat itu Terdakwa Sunandar membuat tanda terima berupa kwitansi kosong yang informasinya akan diketik kemudian untuk kerapihan administrasi selanjutnya Saksi Yana D. Putra menandatangani kwitansi kosong tersebut ;
- Pada tanggal 7 Desember 2007 saksi H. Muztahidin memerintahkan kepada Terdakwa Sunandar untuk menulis kwitansi tersebut menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Desember 2007 saksi Ir. Herry Dermawan selaku Ketua IPSI membuat laporan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) ;

c) Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk Kejuaraan Bupati Cup ;

- Pada sekitar Bulan November 2007 saksi Drs. Subur Dwiono, MM. selaku Ketua Umum Pelti Kabupaten Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Kejuaraan Terbuka Tenis Lapangan Piala Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. di rumah Dinas saksi kemudian Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi yang sebelumnya sudah ditulis dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi, selanjutnya saksi menandatangani kwitansi tersebut ;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis untuk mengikuti Kompetisi se Jawa Barat ;
- Pada tanggal 4 Desember 2007 Saksi Tonton Guntari, SH. selaku Ketua Harian Ikatan Motor Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Ciamis Auto Show 2007 dengan anggaran sebesar Rp86.735.000,00. (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan tersebut kepada Saksi Tonton Guntari, SH sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi Tonton Guntari, S.H., dengan alasan bahwa kwitansi tersebut akan diketik isinya, selanjutnya kwitansi kosong tersebut ditulis nilai Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa dalam rangka pemeriksaan BPKP pada bulan Maret 2008 Saksi H. Muztahidin memerintahkan saksi Tonton Guntari, S.H. untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Cabang Olah Raga sesuai dengan kwitansi sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dan merubah anggaran biaya yang tercantum dalam proposal sebesar Rp86.735.000,00. (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp111.155.000,00. (seratus sebelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Tonton Guntari, S.H. membuat SPJ senilai Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) ;
- e) Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw untuk Kejuaraan Junior dan Senior di Pangandaran ;
- Pada awal Desember 2007 Pengurus Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal untuk kegiatan turnamen Sepak Takraw Pantai di Pangandaran sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Desember 2007, Sdr. Hadri Sodikin (Alm) menerima dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) ;
 - Atas perintah saksi H. Muztahidin melalui Terdakwa Sunandar kemudian pengurus Cabor Sepak Takraw pada bulan April 2008 membuat Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Biaya Training Center Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis (PSGC) sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Terdakwa Sunandar membuat bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya Training Centre Tim Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007 yang dicatat dalam Buku Kas Umum KONI Kabupaten Ciamis;
- Pihak PSGC tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007;

- Bahwa Terdakwa Sunandar dan saksi H. Muztahidin tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin telah memperkaya mereka sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan H. Muztahidin merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Sunandar selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pengukuhan Personalia KONI Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007-2011 bersama-sama dengan H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor KONI Kabupaten

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis di Gelanggang Galuh Taruna Kompleks Stadion Galuh Jalan Sukamulya Kabupaten Ciamis, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten disebut KONI Kabupaten dan untuk Kabupaten Ciamis adalah KONI Kabupaten Ciamis yang salah satu fungsinya membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan Olah Raga Prestasi ;
- Untuk menghadapi kegiatan tahun 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan bantuan keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis Nomor 142 / KONI-Kab / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuangkannya dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2007 ;
- Bahwa saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor 29 / KONI-Kab / VI / 2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Permohonan Bantuan Biaya dari Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis yang rencananya untuk bantuan biaya kepada PSGC, sarana dan prasarana Cabang Olah Raga, biaya rapat dan alat tulis kantor, biaya pembinaan kepada atlet dan Pelatih, untuk Dana Abadi Persiapan Porprov XI Tahun 2010 dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp1.825.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 tersebut sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa sumber dana bantuan untuk kegiatan prestasi KONI Kabupaten Ciamis dikelola oleh unit kerja Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Pos Belanja Subsidi dan berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut jumlah total anggaran / dana subsidi sebesar Rp3.027.500.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat ;
 - Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 - Pasal 86 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 Februari 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / II / 2007 kepada Bupati Ciamis perihal Permohonan Realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis ;
 - Kemudian pada tanggal 20 Februari 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 168 / KONI / II / 2007 perihal Kebutuhan Anggaran yang mendesak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bupati Ciamis, selanjutnya saksi Heryana, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000029 / SPP / 02 / 2007 tanggal 21 Februari 2007 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah, selanjutnya saksi H. ling Syam Arifin selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931 / 000029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, selanjutnya saksi Drs. Oman Rohman, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 21 Februari 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Berdasarkan data dalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Kabupaten Ciamis, penerimaan dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 9 Maret 2007 sejumlah Rp 599.098.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga saldo pada BKU saat itu sebesar Rp901.200,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / III / 2007 kepada Bupati Ciamis, perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 April 2007, saksi Heryana, S.H. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000032 / SPP / 03 / 2007 sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ling Syam Arifin menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931 / 000093 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, selanjutnya saksi Drs. H. Oman Rohman, M.M. membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00044 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 5 April 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana Bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penerimaan dana sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 11 September 2007 sejumlah Rp586.645.655,00 (lima ratus delapan puluh

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga saldo BKU pada saat itu sebesar Rp854.345,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi H. Muztahidin mengangkat secara lisan Terdakwa Sunandar yang sehari-hari dalam kepengurusan KONI duduk selaku Sekretaris II sebagai Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis berhubung karena saksi H. Yoyo Cuhaya selaku Bendahara KONI Kabupaten Ciamis tidak aktif dan saksi Drs. Didi Koesnadi, M.Si. sedang melaksanakan tugas sekolah di Bandung, sehingga saat itu Terdakwa Sunandar sebagai pembantu Bendahara melakukan pencatatan dan pembukuan serta pendistribusian Anggaran KONI Kabupaten Ciamis khususnya terhadap anggaran dan subsidi yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007;
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 November 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan permohonan realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis dari ABT Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis melalui Surat Nomor : 64 / KONI-Kab / XI / 2007 tanggal 22 November 2007 dengan kebutuhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan kepada PSGC	200.000.000,-
2	Bantuan Kepada Cabor untuk sarana dan prasarana	150.000.000,-
3	Bantuan kepada Atlet	250.00.000,-
4	Biaya Rapat Kerja	50.000.000,-
5	ATK	5.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas	50.000.000,-
7	Bantuan kepada atlet Pelda PON	100.000.000,-
8	Bantuan kepada Cabang Bola Volley junior	125.000.000,-
9	Bantuan kepada cabang bola volley antar club	100.000.000,-
10	Bantuan kepada cabang pencak silat	100.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabang Tenis Lapangan	100.000.000,-
12	Bantuan kepada cabang IMC	100.000.000,-
13	Bantuan kepada Cabang Sepak Takraw	150.000.000,-
14	Bantuan kepada Atlet SEA GAMES	100.000.000,-
15	Biaya Pemantauan ke Thailand (SEA GAMES)	260.000.000,-
	Jumlah	1.840.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan pencairan dana bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007 Kabupaten Ciamis berdasarkan SPP Nomor : 00307 / SPP / 12 / 2007 tanggal 3 Desember 2007, SPM Nomor : 931 / 000658 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), SP2D Nomor : 932 / 0002244 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Setelah melakukan pencairan pada tanggal yang sama, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pencairan dana bantuan KONI pada Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa SUNANDAR untuk :
 1. Diberikan kepada saksi Herdiat sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang KONI Kabupaten Ciamis dalam rangka membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

No.	KEGIATAN CABANG OLAH RAGA	Jumlah (Rp.)
1	Kegiatan PSGC dalam rangka putaran Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bali di Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
2	Kegiatan Cabor Bola Volley untuk mengikuti Kejumas di Sragen dan pertandingan di Kabupaten Cilacap	40.000.000,-
3	Kegiatan Cabor pencak Silat untuk mengikuti Panglawungan Jawara Galuh	50.000.000,-
4	Kegiatan Perisai Diri Kabupaten Ciamis untuk babak prakualifikasi internasional se Jawa Barat	25.000.000,-
5	Kegiatan cabor Balap Sepeda (ISSI) untuk bantuan atletik ke Cina	27.500.000,-
6	Kegiatan Peninjauan Atlet Pelatnas untuk Sea Games di Jakarta	30.000.000,-
7	Pembelian Tiket dan akomodasi pengurus KONI Kabupaten Ciamis ke Sea Games di Thailand	150.000.000,-
	Jumlah	522.500.000,-

2. Diberikan kepada sdr. Herdiat untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan roda empat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



3. Penggunaan oleh saksi H. Muztahidin sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi ke Thailand;
4. Untuk pembayaran sewa bis penjemputan atlet Taekwondo di Bogor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Disimpan sebagai Kas KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp67.000.000,00. (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Terdakwa Sunandar selaku Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis membuat/menulis pada Buku Kas Umum yang berisi perincian penggunaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya penerimaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pengembalian pinjam-pinjaman	95.000.000,-
2	Honorarium Staf Sekretariat KONI	3.500.000,-
3	Biaya cetak kop surat dan blok note	400.000,-
4	Penggantian biaya mengikuti Divisi III PSSI – 2007	200.000.000,-
5	Bantuan Cabor Balap Sepeda (Kejur di Banjarnegara)	2.500.000,-
6	Rapt Pescab ISSI	500.000,-
7	Biaya cetak kaos untuk Pelatda SEA GAMES	9.540.000,-
8	Biaya ke Cabor bola volley mengikuti kursus	2.500.000,-
9	Biaya pembuatan kalender KONI	12.500.000,-
10	Bantuan kepada Cabor Sepeda	27.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabor taekwondo	3.000.000,-
12	Pembinaan kepada Atlet SEA GAMES 6 orang	30.000.000,-
13	Pembelian tiket, passport dan transport ke Thailand	143.000.000,-
14	Bantuan Keurprop Taekwondo di Kota Bogor	7.500.000,-
15	Iklan pada SKM, Tadjuk Hari Raya Idul Fitri	850.000,-
16	Iklan Pada SKM Galura	800.000,-
17	Iklan hari Kemerdekaan pada koran Tadjuk	850.000,-
18	Rekening listrik Sekretariat KONI	62.740,-
19	Perjalanan Dinas 5 orang ke Jakarta	3.500.000,-
20	Iklan pada koran Priangan	883.000,-
21	Iklan HUT RI Tahun 2007 pada koran Priangan	1.326.000,-
22	Iklan Hari Raya Idul Fitri pada Galura	800.000,-
23	Iklan pada Galamedia HUT RI tahun 2007	883.000,-
24	Bantuan kepada Cabor PBVSI	100.000.000,-
25	Bantuan pada Cabor Hoky	5.000.000,-
26	Bantuan kepada Cabor Taekwondo	2.000.000,-
27	Bantuan kepada Balap sepeda	5.000.000,-
28	Iklan Koran Tadjuk Setia Lencana Wira Karya	1.500.000,-



29	Bantuan kepada Cabor Gulat	5.000.000,-
30	Bantuan kepada PBSI Perkasa Kejuaraan Milo	4.500.000,-
31	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw di Subang	4.000.000,-
32	Bantuan kepada PBSI Kejurbar di Ciamis	2.500.000,-
33	Bantuan kepada Cabor atletik Sirkuit 1 di Ceribon	3.000.000,-
34	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejuaraan di Cianjur	2.000.000,-
35	Bantuan kepada Cabor Panjat Tebing di Tasik	1.000.000,-
36	Biaya Fotocopy dan scan bahan ekspose	3.200.000,-
37	Bantuan kepada Cabor Tinju seleksi Kejurnas	2.500.000,-
38	Bantuan kepada cabor Sepak Takraw untuk Rakerda	2.500.000,-
39	Biaya Cetak Kop surat dan amplop untuk KONI	400.000,-
40	Bantuan kepada Perisai Diri Ciamis	6.500.000,-
41	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
42	Bantuan kepada Cabor Hoky pra kualifikasi PON	2.500.000,-
43	Bantuan kepada Cabor Tenis Meja Piala Bupati Ciamis	30.000.000,-
44	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk raket	5.000.000,-
45	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan Bupati Cup	100.000.000,-
46	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw pantai Bupati Cup	150.000.000,-
47	Bantuan kepada Cabor Pencak Silat	100.000.000,-
48	Bantuan kepada Cabor Balap Motor Auto Show 2007	100.000.000,-
49	Bantuan kepada Sekolah Sepakbola Tunas Harapan	2.000.000,-
50	Pengganti biaya pelatih Balap Sepeda	4.237.000,-
51	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejurnas di Kuningan	2.000.000,-
52	Bantuan kepada Cabor Dayung (perbaikan perahu)	40.000.000,-
53	Bantuan kepada Panpel Tenis meja di Cipaku	7.500.000,-
54	Langganan Koran Tadjuk	20.000,-
55	Langganan koran Pikiran Rakyat	56.000,-
56	Bantuan Kepada Cabor Gulat	2.000.000,-
57	Bantuan kepada Cabor Catur	1.500.000,-
58	Bantuan kepada Cabor Pertina (Tinju)	2.500.000,-
59	Perbaikan Komputer dan CPU KONI	2.000.000,-
60	Rekening telepon kantor KONI	678.500,-
61	Biaya pembelian meterai	360.000,-
62	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
63	Iklan koran Priangan	883.000,-
64	Bantuan kepada Cabor Bola Volley untuk TC	125.000.000,-
65	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis	1.000.000,-
66	Bantuan kepada Cabor taekwondo	2.000.000,-
67	Bantuan perbaikan kendaraan Z141T	500.000,-
68	Bantuan kepada Cabor Renang UK Krapsi 2007	5.000.000,-
69	Bantuan kepada Cabor panjat tebing	2.000.000,-
70	Persekot untuk booking hotel di Kaltim	14.000.000,-
71	Biaya ATK	205.000,-
72	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis Kejur Kang Dada CUP 2007	2.000.000,-
73	Bantuan kepada Cabor Balap Kuda Piala Gubernur 2007	7.500.000,-
74	Bantuan kepada Cabor Sepakbola biaya TC	360.000.000,-
	Jumlah	1.774.934.240,-
	Sisa Saldo	66.289.835,-
	Jumlah seluruhnya	1.841.224.075,-

telah dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 saldo BKU KONI Kabupaten Ciamis tercatat sebesar Rp66.289.835,00 (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak menyerahkan uang kepada Cabang Olah Raga sebesar apa yang telah dibukukannya yaitu sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus



tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

- Pada saat penyerahan uang kepada Cabang Olah Raga tersebut, Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh pihak Cabang Olah Raga yang kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai atau menyerahkan kwitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada Cabang Olah raga, selanjutnya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menggunakan kwitansi yang tidak benar tersebut untuk menjadi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Cabang Olah Raga yang menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Ciamis tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin membuat Surat Pertanggungjawaban yang nilainya lebih besar dari jumlah dana yang nyata-nyata diberikan kepada Cabang Olah Raga yang selanjutnya Terdakwa Sunandar mencatat dalam Buku Kas KONI Kabupaten Ciamis sehingga terdapat perbedaan antara data pengeluaran menurut Buku Kas KONI dengan jumlah dana yang diterima oleh Cabang Olah Raga, dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN	PENCATATAN		SELISIH
		CABOR (Rp)	SPJ KONI (Rp)	
1.	Bantuan kpd Cabor Bola Volley Indoor & Pasir utk mengikuti kejujda Tingkat Provinsi.	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00
2.	Bantuan kpd Cabor Pencak Silat utk Kejuaraan antar Pelajar se Banjar & Cimahi.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00.
3.	Bantuan kpd Cabor Tenis Lapangan utk Kejuaraan Bupati Cup pada Desember 2007.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
4.	Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis mengikuti kompetisi se Jawa Barat.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
5.	Bantuan kepada Cabor Sepak takraw utk Kejuaraan Yuniior & Senior di Pangandaran.	50.000.000,00.	150.000.000,00.	100.000.000,00
6.	Biaya Traning Center Tim Sepak bola PSGC	-	360.000.000,00.	360.000.000,00
	J u m l a h	225.000.000,00	935.000.000,00.	710.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dan proses kejadian masing-masing Cabang Olah Raga dengan rincian sebagai berikut :

a) Bantuan kepada Cabor Bola Volley Indoor dan Pasir untuk mengikuti Kejurda Tingkat Propinsi :

- Saksi Muhammad Taufik, S.Ip. selaku Ketua Umum Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI) mengajukan permohonan Rencana Anggaran Kejurda Bola Volley Yuniior Jabar Indoor dan Pasir tahun 2007-2008 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi H. Muztahidin memerintahkan Terdakwa Saksi Sunandar agar menemui saksi Muhammad Taufik di Kantor PBVSI dan menyerahkan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat PBVSI Kabupaten Ciamis membuat SPJ sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2007 saksi Muhammad Taufik menerima dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditulis oleh Terdakwa Sunandar, kemudian Terdakwa Sunandar membuat pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Cabor PBVSI Kabupaten Ciamis membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b) Bantuan kepada Cabor Pencak Silat untuk Kejuaraan antar Pelajar Se Banjar dan Ciamis ;

- Pada tanggal 3 Desember 2007 pengurus Cabor IPSI mengajukan permohonan bantuan dana kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 dan 5 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yana D. Putra di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, saat itu Terdakwa Sunandar membuat tanda terima berupa kwitansi kosong yang informasinya akan diketik kemudian untuk kerapihan administrasi selanjutnya saksi Yana D. Putra menandatangani kwitansi kosong tersebut.
- Pada tanggal 7 Desember 2007 saksi H. Muztahidin memerintahkan kepada Terdakwa Sunandar untuk menulis kwitansi tersebut menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Desember 2007 saksi Ir. Herry Dermawan selaku Ketua IPSI membuat laporan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- c) Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk Kejuaraan Bupati Cup ;
 - Pada sekitar bulan November 2007 saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. selaku Ketua Umum Pelti Kabupaten Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Kejuaraan Terbuka Tenis Lapangan Piala Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - Selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. di rumah Dinas saksi kemudian Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi yang sebelumnya sudah ditulis dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi, selanjutnya saksi menandatangani kwitansi tersebut.
- d) Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis untuk mengikuti Kompetisi se Jawa Barat ;
 - Pada tanggal 4 Desember 2007 saksi Tonton Guntari, S.H. selaku Ketua Harian Ikatan Motor Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Ciamis Auto Show 2007 dengan anggaran sebesar Rp86.735.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi Tonton Guntari, S.H sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi Tonton Guntari, S.H., dengan alasan bahwa kwitansi tersebut akan diketik isinya, selanjutnya kwitansi kosong tersebut ditulis nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Bahwa dalam rangka pemeriksaan BPKP pada Bulan Maret 2008 saksi H. Muztahidin memerintahkan saksi Tonton Guntari, S.H. untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari cabang olahraga sesuai dengan kwitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan merubah anggaran biaya yang tercantum dalam proposal sebesar Rp 86.735.000,00. (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp111.155.000,00 (seratus sebelas

Hal. 22 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Tonton Guntari, S.H. membuat SPJ senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e) Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw untuk Kejuaraan Junior dan Senior di Pangandaran ;

- Pada awal Desember 2007 Pengurus Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal untuk kegiatan turnamen Sepak Takraw Pantai di Pangandaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Desember 2007, Sdr. Hadri Sodikin (Alm) menerima dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Atas perintah saksi H. Muztahidin melalui Terdakwa Sunandar kemudian pengurus Cabor Sepak Takraw pada bulan April 2008 membuat Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f) Biaya Training Center Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis (PSGC) sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Terdakwa Sunandar membuat bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya Training Centre Tim Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007 yang dicatat dalam Buku Kas Umum KONI Kabupaten Ciamis.
- Pihak PSGC tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007.
- Bahwa Terdakwa Sunandar dan saksi H. Muztahidin tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin telah memperkaya mereka sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan H. Muztahidin merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Sunandar selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pengukuhan Personalia KONI Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007-2011 bersama-sama dengan H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor KONI Kabupaten Ciamis di Gelanggang Galuh Taruna Kompleks Stadion Galuh Jalan Sukamulya Kabupaten Ciamis, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten disebut KONI Kabupaten dan untuk Kabupaten Ciamis adalah KONI Kabupaten Ciamis yang salah satu fungsinya membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan Olah Raga Prestasi ;
- Berdasarkan perincian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI Kabupaten Ciamis Masa Bhakti 2007-2011 bahwa Ketua I / Harian mempunyai tugas yaitu :
 - Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
 - Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- Berdasarkan Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007 – 2011 bahwa Bendahara mempunyai tugas antara lain yaitu :
 - Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja KONI Kabupaten Ciamis.
 - Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 - Bertanggungjawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik.
- Terdakwa Sunandar selaku Wakil Sekretaris II kemudian saksi H. Muztahidin menunjuk Terdakwa Sunandar sebagai Pembantu Bendahara selanjutnya berdasarkan fakta bahwa saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Terdakwa Sunandar mengelola keuangan KONI Kabupaten Ciamis.
- Untuk menghadapi kegiatan tahun 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan bantuan keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis Nomor 142 / KONI-Kab / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuangkannya dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2007.
- Bahwa saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor 29 / KONI-Kab / VI / 2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Permohonan Bantuan Biaya dari Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis yang rencananya untuk bantuan biaya kepada PSGC, Sarana dan prasarana Cabang Olah Raga, biaya rapat dan alat tulis

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, biaya pembinaan kepada atlet dan Pelatih, untuk Dana Abadi Persiapan Porprov XI Tahun 2010 dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp1.825.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 tersebut sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa sumber dana bantuan untuk kegiatan prestasi KONI Kabupaten Ciamis dikelola oleh unit kerja Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Pos Belanja Subsidi dan berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut jumlah total anggaran / dana subsidi sebesar Rp3.027.500.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 Februari 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan surat Nomor : 166 / KONI / II / 2007 kepada Bupati Ciamis perihal Permohonan Realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis.
 - Kemudian pada tanggal 20 Februari 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan surat Nomor : 168 / KONI / II / 2007 perihal Kebutuhan Anggaran yang mendesak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bupati Ciamis, selanjutnya saksi Heryana, SH. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000029 / SPP / 02 / 2007 tanggal 21 Februari 2007 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Keuangan Daerah, selanjutnya saksi H. ling Syam Arifin selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931 / 000029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, selanjutnya saksi Drs. Oman Rohman, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 21 Februari 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Berdasarkan data dalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Kabupaten Ciamis, penerimaan dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 9 Maret 2007 sejumlah Rp599.098.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga saldo pada BKU saat itu sebesar Rp901.200,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / III / 2007 kepada Bupati Ciamis, perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 April 2007, saksi Heryana, S.H. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000032 / SPP / 03 / 2007 sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi H. ling Syam Arifin menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931 / 000093 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, selanjutnya saksi Drs. H. Oman Rohman, M.M. membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00044 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 5 April 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana Bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penerimaan dana sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 11 September 2007 sejumlah Rp586.645.655,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga saldo BKU pada saat itu sebesar Rp854.345,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 November 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan permohonan realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis dari ABT Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis melalui Surat Nomor : 64 / KONI-Kab / XI / 2007 tanggal 22 November 2007 dengan kebutuhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan kepada PSGC	200.000.000,-
2	Bantuan Kepada Cabor untuk sarana dan prasarana	150.000.000,-
3	Bantuan kepada Atlet	250.00.000,-
4	Biaya Rapat Kerja	50.000.000,-
5	ATK	5.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas	50.000.000,-
7	Bantuan kepada atlet Pelda PON	100.000.000,-
8	Bantuan kepada Cabang Bola Volley junior	125.000.000,-
9	Bantuan kepada cabang bola volley antar club	100.000.000,-
10	Bantuan kepada cabang pencak silat	100.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabang Tenis Lapangan	100.000.000,-
12	Bantuan kepada cabang IMC	100.000.000,-
13	Bantuan kepada Cabang Sepak Takraw	150.000.000,-
14	Bantuan kepada Atlet SEA GAMES	100.000.000,-
15	Biaya Pemantauan ke Thailand (SEA GAMES)	260.000.000,-
	Jumlah	1.840.000.000,-

- Pada tanggal 3 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan pencairan dana bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007 Kabupaten Ciamis berdasarkan SPP Nomor : 00307 / SPP / 12 / 2007 tanggal 3 Desember 2007, SPM Nomor : 931 / 000658 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), SP2D Nomor : 932 / 0002244 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Setelah melakukan pencairan pada tanggal yang sama, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pencairan dana bantuan KONI pada Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa SUNANDAR untuk :
 1. Diberikan kepada saksi Herdiat sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang KONI Kabupaten Ciamis dalam rangka membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	KEGIATAN CABANG OLAH RAGA	Jumlah (Rp.)
1	Kegiatan PSGC dalam rangka putaran Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bali di Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
2	Kegiatan Cabor Bola Volley untuk mengikuti Kejumas di Sragen dan pertandingan di Kabupaten Cilacap	40.000.000,-
3	Kegiatan Cabor pencak Silat untuk mengikuti Panglawungan Jawara Galuh	50.000.000,-
4	Kegiatan Perisai Diri Kabupaten Ciamis untuk babak prakualifikasi internasional se Jawa Barat	25.000.000,-
5	Kegiatan cabor Balap Sepeda (ISSI) untuk bantuan atlit ke Cina	27.500.000,-
6	Kegiatan Peninjauan Atlit Pelatnas untuk Sea Games di Jakarta	30.000.000,-
7	Pembelian Tiket dan akomodasi pengurus KONI Kabupaten Ciamis ke Sea Games di Thailand	150.000.000,-
	Jumlah	522.500.000,-

2. Diberikan kepada sdr. Herdiat untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan roda empat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Penggunaan oleh saksi H. Muztahidin sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi ke Thailand.
 4. Untuk pembayaran sewa bis penjemputan atlit Taekwondo di Bogor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 5. Disimpan sebagai Kas KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 4 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - Terdakwa Sunandar selaku Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis membuat/menulis pada Buku Kas Umum yang berisi perincian penggunaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya penerimaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pengembalian pinjam-pinjaman	95.000.000,-
2	Honorarium Staf Sekretariat KONI	3.500.000,-
3	Biaya cetak kop surat dan blok note	400.000,-
4	Penggantian biaya mengikuti Divisi III PSSI – 2007	200.000.000,-
5	Bantuan Cabor Balap Sepeda (Kejur di Banjarmegara)	2.500.000,-
6	Rapt Pescab ISSI	500.000,-
7	Biaya cetak kaos untuk Pelatda SEA GAMES	9.540.000,-

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Biaya ke Cabor bola volley mengikuti kursus	2.500.000,-
9	Biaya pembuatan kalender KONI	12.500.000,-
10	Bantuan kepada Cabor Sepeda	27.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabor taekwondo	3.000.000,-
12	Pembinaan kepada Atlet SEA GAMES 6 orang	30.000.000,-
13	Pembelian tiket, passport dan transport ke Thailand	143.000.000,-
14	Bantuan Keurprop Taekwondo di Kota Bogor	7.500.000,-
15	Iklan pada SKM, Tadjuk Hari Raya Idul Fitri	850.000,-
16	Iklan Pada SKM Galura	800.000,-
17	Iklan hari Kemerdekaan pada koran Tadjuk	850.000,-
18	Rekening listrik Sekretariat KONI	62.740,-
19	Perjalanan Dinas 5 orang ke Jakarta	3.500.000,-
20	Iklan pada koran Priangan	883.000,-
21	Iklan HUT RI Tahun 2007 pada koran Priangan	1.326.000,-
22	Iklan Hari Raya Idul Fitri pada Galura	800.000,-
23	Iklan pada Galamedia HUT RI tahun 2007	883.000,-
24	Bantuan kepada Cabor PBVSI	100.000.000,-
25	Bantuan pada Cabor Hoky	5.000.000,-
26	Bantuan kepada Cabor Taekwondo	2.000.000,-
27	Bantuan kepada Balap sepeda	5.000.000,-
28	Iklan Koran Tadjuk Setia Lencana Wira Karya	1.500.000,-
29	Bantuan kepada Cabor Gulat	5.000.000,-
30	Bantuan kepada PBSI Perkasa Kejuaraan Milo	4.500.000,-
31	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw di Subang	4.000.000,-
32	Bantuan kepada PBSI Kejurbar di Ciamis	2.500.000,-
33	Bantuan kepada Cabor atletik Sirkuit 1 di Ceribon	3.000.000,-
34	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejuaraan di Cianjur	2.000.000,-
35	Bantuan kepada Cabor Panjat Tebing di Tasik	1.000.000,-
36	Biaya Fotocopy dan scan bahan ekspose	3.200.000,-
37	Bantuan kepada Cabor Tinju seleksi Kejurnas	2.500.000,-
38	Bantuan kepada cabor Sepak Takraw untuk Rakerda	2.500.000,-
39	Biaya Cetak Kop surat dan amplop untuk KONI	400.000,-
40	Bantuan kepada Perisai Diri Ciamis	6.500.000,-
41	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
42	Bantuan kepada Cabor Hoky pra kualifikasi PON	2.500.000,-
43	Bantuan kepada Cabor Tenis Meja Piala Bupati Ciamis	30.000.000,-
44	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk raket	5.000.000,-
45	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan Bupati Cup	100.000.000,-
46	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw pantai Bupati Cup	150.000.000,-
47	Bantuan kepada Cabor Pencak Silat	100.000.000,-
48	Bantuan kepada Cabor Balap Motor Auto Show 2007	100.000.000,-
49	Bantuan kepada Sekolah Sepakbola Tunas Harapan	2.000.000,-
50	Pengganti biaya pelatih Balap Sepeda	4.237.000,-
51	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejurnas di Kuningan	2.000.000,-
52	Bantuan kepada Cabor Dayung (perbaikan perahu)	40.000.000,-
53	Bantuan kepada Panpel Tenis meja di Cipaku	7.500.000,-
54	Langganan Koran Tadjuk	20.000,-
55	Langganan koran Pikiran Rakyat	56.000,-
56	Bantuan Kepada Cabor Gulat	2.000.000,-
57	Bantuan kepada Cabor Catur	1.500.000,-
58	Bantuan kepada Cabor Pertina (Tinju)	2.500.000,-
59	Perbaikan Komputer dan CPU KONI	2.000.000,-
60	Rekening telepon kantor KONI	678.500,-
61	Biaya pembelian meterai	360.000,-
62	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
63	Iklan koran Priangan	883.000,-
64	Bantuan kepada Cabor Bola Volley untuk TC	125.000.000,-
65	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis	1.000.000,-
66	Bantuanb kepada Cabor taekwondo	2.000.000,-
67	Bantuan perbaikan kendaraan Z141T	500.000,-
68	Bantuan kepada Cabor Renang UK Krapsi 2007	5.000.000,-
69	Bantuan kepada Cabor panjat tebing	2.000.000,-
70	Persekot untuk booking hotel di Kaltim	14.000.000,-

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



71	Biaya ATK	205.000,-
72	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis Kejur Kang Dada CUP 2007	2.000.000,-
73	Bantuan kepada Cabor Balap Kuda Piala Gubernur 2007	7.500.000,-
74	Bantuan kepada Cabor Sepakbola biaya TC	360.000.000,-
	Jumlah	1.774.934.240,-
	Sisa Saldo	66.289.835,-
	Jumlah seluruhnya	1.841.224.075,-

telah dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 saldo BKU KONI Kabupaten Ciamis tercatat sebesar Rp66.289.835,00 (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak menyerahkan uang kepada Cabang Olah Raga sebesar apa yang telah dibukukannya yaitu sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Pada saat penyerahan uang kepada Cabang Olah Raga tersebut, Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh pihak Cabang Olah Raga yang kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai atau menyerahkan kwitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada Cabang Olah Raga, selanjutnya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menggunakan kwitansi yang tidak benar tersebut untuk menjadi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Cabang Olah Raga yang menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Ciamis tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin membuat Surat Pertanggungjawaban yang nilainya lebih besar dari jumlah dana yang nyata-nyata diberikan kepada Cabang Olah Raga yang selanjutnya Terdakwa Sunandar mencatat dalam Buku Kas KONI Kabupaten Ciamis sehingga terdapat perbedaan antara data pengeluaran menurut Buku Kas KONI dengan jumlah dana yang diterima oleh Cabang Olah Raga, dengan perincian sebagai berikut :



NO	URAIAN	PENCATATAN		SELISIH
		CABOR (Rp)	SPJ KONI (Rp)	
1.	Bantuan kpd Cabor Bola Volley Indoor & Pasir utk mengikuti kejurda Tingkat Provinsi.	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00.
2.	Bantuan kpd Cabor Pencak Silat utk Kejuaraan antar Pelajar se Banjar & Cimahi.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00.
3.	Bantuan kpd Cabor Tenis Lapangan utk Kejuaraan Bupati Cup pada Desember 2007.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
4.	Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis mengikuti kompetisi se Jawa Barat.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
5.	Bantuan kepada Cabor Sepak takraw utk Kejuaraan Yuniior & Senior di Pangandaran.	50.000.000,00.	150.000.000,00.	100.000.000,00.
6.	Biaya Traning Center Tim Sepak bola PSGC	-	360.000.000,00.	360.000.000,00.
	J u m l a h	225.000.000,00	935.000.000,00.	710.000.000,00

- Bahwa fakta dan proses kejadian masing-masing Cabang Olah Raga dengan rincian sebagai berikut :

a) Bantuan kepada Cabor Bola Volley Indoor dan Pasir untuk mengikuti Kejurda Tingkat Provinsi :

- Saksi Muhammad Taufik, S.Ip. selaku Ketua Umum Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI) mengajukan permohonan Rencana Anggaran Kejurda Bola Volley Yuniior Jabar Indoor dan Pasir tahun 2007-2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi H. Muztahidin memerintahkan Terdakwa saksi Sunandar agar menemui Saksi Muhammad Taufik di Kantor PBVSI dan menyerahkan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat PBVSI Kabupaten Ciamis membuat SPJ sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2007 Saksi Muhammad Taufik menerima dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditulis oleh Terdakwa Sunandar, kemudian Terdakwa Sunandar membuat pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan tersebut senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Cabor PBVSI Kabupaten Ciamis membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bantuan kepada Cabor Pencak Silat untuk Kejuaraan antar Pelajar Se Banjar dan Ciamis ;
- Pada tanggal 3 Desember 2007 pengurus Cabor IPSI mengajukan permohonan bantuan dana kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 dan 5 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yana D. Putra di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, saat itu Terdakwa Sunandar membuat tanda terima berupa kwitansi kosong yang informasinya akan diketik kemudian untuk kerapihan administrasi selanjutnya saksi Yana D. Putra menandatangani kwitansi kosong tersebut.
 - Pada tanggal 7 Desember 2007 saksi H. Muztahidin memerintahkan kepada Terdakwa Sunandar untuk menulis kwitansi tersebut menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Desember 2007 saksi Ir. Herry Dermawan selaku Ketua IPSI membuat laporan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c) Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk Kejuaraan Bupati Cup ;
- Pada sekitar Bulan November 2007 saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. selaku Ketua Umum Pelti Kabupaten Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Kejuaraan Terbuka Tenis Lapangan Piala Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - Selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. di rumah Dinas saksi kemudian Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi yang sebelumnya sudah ditulis dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi, selanjutnya saksi menandatangani kwitansi tersebut.
- d) Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis untuk mengikuti Kompetisi se Jawa Barat ;
- Pada tanggal 4 Desember 2007 saksi Tonton Guntari, S.H. selaku Ketua Harian Ikatan Motor Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Ciamis Auto Show 2007 dengan anggaran sebesar Rp86.735.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi Tonton Guntari, S.H sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi Tonton Guntari, S.H, dengan alasan bahwa kwitansi tersebut akan diketik isinya, selanjutnya kwitansi kosong tersebut ditulis nilai Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
 - Bahwa dalam rangka pemeriksaan BPKP pada Bulan Maret 2008 saksi H. Muztahidin memerintahkan saksi Tonton Guntari, SH. untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Cabang Olah Raga sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dan merubah anggaran biaya yang tercantum dalam proposal sebesar Rp86.735.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp111.155.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Tonton Guntari, S.H. membuat SPJ senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e) Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw untuk Kejuaraan Junior dan Senior di Pangandaran ;
- Pada awal Desember 2007 Pengurus Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal untuk kegiatan turnamen Sepak Takraw Pantai di Pangandaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Desember 2007, Sdr. Hadri Sodikin (Alm) menerima dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Atas perintah Saksi H. Muztahidin melalui Terdakwa Sunandar kemudian pengurus Cabor Sepak Takraw pada bulan April 2008 membuat Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f) Biaya Training Center Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis (PSGC) sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Sunandar membuat bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya Training Centre Tim Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007 yang dicatat dalam Buku Kas Umum KONI Kabupaten Ciamis.

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak PSGC tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007.

- Bahwa Terdakwa Sunandar dan saksi H. Muztahidin tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin telah memperkaya mereka sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan H. Muztahidin merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Sunandar selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pengukuhan Personalia KONI Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007-2011 bersama-sama dengan H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis periode 2007 sampai dengan 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor KONI Kabupaten Ciamis di Gelanggang Galuh Taruna Kompleks Stadion Galuh Jalan Sukamulya Kabupaten Ciamis, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten disebut KONI Kabupaten dan untuk Kabupaten Ciamis adalah KONI Kabupaten Ciamis yang salah satu fungsinya membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan Olah Raga Prestasi ;
- Berdasarkan perincian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI Kabupaten Ciamis Masa Bhakti 2007-2011 bahwa Ketua I / Harian mempunyai tugas yaitu :
 - Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
 - Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- Berdasarkan Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI Kabupaten Ciamis Masa Bakti 2007 – 2011 bahwa Bendahara mempunyai tugas antara lain yaitu :
 - Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja KONI Kabupaten Ciamis.
 - Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 - Bertanggungjawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik.
- Terdakwa Sunandar selaku Wakil Sekretaris II kemudian Saksi H. Muztahidin menunjuk Terdakwa Sunandar sebagai Pembantu Bendahara selanjutnya berdasarkan fakta bahwa saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Terdakwa Sunandar mengelola keuangan KONI Kabupaten Ciamis.
- Untuk menghadapi kegiatan tahun 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan bantuan keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis berdasarkan Surat Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis Nomor 142 / KONI-Kab / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007;

- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuangkannya dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2007.
- Bahwa saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor 29 / KONI-Kab / VI / 2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Permohonan Bantuan Biaya dari Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis yang rencananya untuk bantuan biaya kepada PSGC, sarana dan prasarana Cabang Olahraga, biaya rapat dan alat tulis kantor, biaya pembinaan kepada atlet dan Pelatih, untuk Dana Abadi Persiapan Porprov XI Tahun 2010 dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah Rp1.825.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis menyetujui permohonan kebutuhan Anggaran KONI Kabupaten Ciamis Tahun 2007 tersebut sebesar Rp 1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa sumber dana bantuan untuk kegiatan prestasi KONI Kabupaten Ciamis dikelola oleh unit kerja Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Pos Belanja Subsidi dan berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut jumlah total anggaran / dana subsidi sebesar Rp3.027.500.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 Februari 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / II / 2007 kepada Bupati Ciamis perihal Permohonan Realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis.

Hal. 37 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2007, saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 168 / KONI / II / 2007 perihal Kebutuhan Anggaran yang mendesak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bupati Ciamis, selanjutnya saksi Heryana, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000029 / SPP / 02 / 2007 tanggal 21 Februari 2007 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Keuangan Daerah, selanjutnya saksi H. ling Syam Arifin selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931 / 000029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, selanjutnya saksi Drs. Oman Rohman, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00029 / LS / 2007 tanggal 21 Februari 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 21 Februari 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Berdasarkan data dalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Kabupaten Ciamis, penerimaan dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 9 Maret 2007 sejumlah Rp599.098.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga saldo pada BKU saat itu sebesar Rp901.200,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan Surat Nomor : 166 / KONI / III / 2007 kepada Bupati Ciamis, perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 April 2007, saksi Heryana, S.H. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000032 / SPP / 03 / 2007 sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ling Syam Arifin menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931 / 000093 / LS / 2007 tanggal 5 April 2007, selanjutnya saksi Drs. H. Oman Rohman, M.M. membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 932 / 00044 /

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS / 2007 tanggal 5 April 2007, setelah dilakukan pencairan SP2D, kemudian pada tanggal 5 April 2007, Sdr. Heryana menyerahkan dana Bantuan kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa penerimaan dana sebesar Rp587.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis sampai dengan 11 September 2007 sejumlah Rp586.645.655,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga saldo BKU pada saat itu sebesar Rp854.345,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan serta realisasi penggunaan Dana Bantuan KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 November 2007 saksi H. Muztahidin selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis mengajukan permohonan realisasi Anggaran Bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis dari ABT Tahun 2007 kepada Bupati Ciamis melalui Surat Nomor : 64 / KONI-Kab / XI / 2007 tanggal 22 November 2007 dengan kebutuhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan kepada PSGC	200.000.000,-
2	Bantuan Kepada Cabor untuk sarana dan prasarana	150.000.000,-
3	Bantuan kepada Atlet	250.00.000,-
4	Biaya Rapat Kerja	50.000.000,-
5	ATK	5.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas	50.000.000,-
7	Bantuan kepada atlet Pelda PON	100.000.000,-
8	Bantuan kepada Cabang Bola Volley junior	125.000.000,-
9	Bantuan kepada cabang bola volley antar club	100.000.000,-
10	Bantuan kepada cabang pencak silat	100.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabang Tenis Lapangan	100.000.000,-
12	Bantuan kepada cabang IMC	100.000.000,-
13	Bantuan kepada Cabang Sepak Takraw	150.000.000,-
14	Bantuan kepada Atlet SEA GAMES	100.000.000,-
15	Biaya Pemantauan ke Thailand (SEA GAMES)	260.000.000,-
	Jumlah	1.840.000.000,-

- Pada tanggal 3 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan pencairan dana bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2007 Kabupaten Ciamis berdasarkan SPP Nomor : 00307 / SPP / 12 / 2007 tanggal 3 Desember 2007, SPM Nomor : 931 / 000658 / LS / 2007

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), SP2D Nomor : 932 / 0002244 / LS / 2007 tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Setelah melakukan pencairan pada tanggal yang sama, saksi H. Muztahidin selaku Ketua harian KONI Kabupaten Ciamis memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pencairan dana bantuan KONI pada Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa SUNANDAR untuk :
 - Diberikan kepada saksi Herdiat sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran hutang-hutang KONI Kabupaten Ciamis dalam rangka membiayai kegiatan KONI Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

No.	KEGIATAN CABANG OLAH RAGA	Jumlah (Rp.)
1	Kegiatan PSGC dalam rangka putaran Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bali di Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
2	Kegiatan Cabor Bola Volley untuk mengikuti Kejumas di Sragen dan pertandingan di Kabupaten Cilacap	40.000.000,-
3	Kegiatan Cabor pencak Silat untuk mengikuti Panglawungan Jawara Galuh	50.00.000,-
4	Kegiatan Perisai Diri Kabupaten Ciamis untuk babak prakualifikasi internasional se Jawa Barat	25.000.000,-
5	Kegiatan cabor Balap Sepeda (ISSI) untuk bantuan atlit ke Cina	27.500.000,-
6	Kegiatan Peninjauan Atlit Pelatnas untuk Sea Games di Jakarta	30.000.000,-
7	Pembelian Tiket dan akomodasi pengurus KONI Kabupaten Ciamis ke Sea Games di Thailand	150.000.000,-
	Jumlah	522.500.000,-

- Diberikan kepada sdr. Herdiat untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan roda empat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Penggunaan oleh saksi H. Muztahidin sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi ke Thailand.
 - Untuk pembayaran sewa bis penjemputan atlit Taekwondo di Bogor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Disimpan sebagai Kas KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp260.000.000,00. (dua ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2007, saksi H. Muztahidin melakukan penarikan dana KONI dari Bank Jabar Cabang Ciamis sebesar Rp67.000.000,00. (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Terdakwa Sunandar selaku Pembantu Bendahara KONI Kabupaten Ciamis membuat/menulis pada Buku Kas Umum yang berisi perincian penggunaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya penerimaan dana sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pengembalian pinjam-pinjaman	95.000.000,-
2	Honorarium Staf Sekretariat KONI	3.500.000,-
3	Biaya cetak kop surat dan blok note	400.000,-
4	Penggantian biaya mengikuti Divisi III PSSI – 2007	200.000.000,-
5	Bantuan Cabor Balap Sepeda (Kejur di Banjarnegara)	2.500.000,-
6	Rapt Pescab ISSI	500.000,-
7	Biaya cetak kaos untuk Pelatda SEA GAMES	9.540.000,-
8	Biaya ke Cabor bola volley mengikuti kursus	2.500.000,-
9	Biaya pembuatan kalender KONI	12.500.000,-
10	Bantuan kepada Cabor Sepeda	27.000.000,-
11	Bantuan kepada Cabor taekwondo	3.000.000,-
12	Pembinaan kepada Atlet SEA GAMES 6 orang	30.000.000,-
13	Pembelian tiket, passport dan transport ke Thailand	143.000.000,-
14	Bantuan Keurprop Taekwondo di Kota Bogor	7.500.000,-
15	Iklan pada SKM, Tadjuk Hari Raya Idul Fitri	850.000,-
16	Iklan Pada SKM Galura	800.000,-
17	Iklan hari Kemerdekaan pada koran Tadjuk	850.000,-
18	Rekening listrik Sekretariat KONI	62.740,-
19	Perjalanan Dinas 5 orang ke Jakarta	3.500.000,-
20	Iklan pada koran Priangan	883.000,-
21	Iklan HUT RI Tahun 2007 pada koran Priangan	1.326.000,-
22	Iklan Hari Raya Idul Fitri pada Galura	800.000,-
23	Iklan pada Galamedia HUT RI tahun 2007	883.000,-
24	Bantuan kepada Cabor PBVSI	100.000.000,-
25	Bantuan pada Cabor Hoky	5.000.000,-
26	Bantuan kepada Cabor Taekwondo	2.000.000,-
27	Bantuan kepada Balap sepeda	5.000.000,-
28	Iklan Koran Tadjuk Setia Lencana Wira Karya	1.500.000,-
29	Bantuan kepada Cabor Gulat	5.000.000,-
30	Bantuan kepada PBSI Perkasa Kejuaaran Milo	4.500.000,-
31	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw di Subang	4.000.000,-
32	Bantuan kepada PBSI Kejurbar di Ciamis	2.500.000,-
33	Bantuan kepada Cabor atletik Sirkuit 1 di Ceribon	3.000.000,-
34	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejuaaran di Cianjur	2.000.000,-
35	Bantuan kepada Cabor Panjat Tebing di Tasik	1.000.000,-
36	Biaya Fotocopy dan scan bahan ekspose	3.200.000,-
37	Bantuan kepada Cabor Tinju seleksi Kejurnas	2.500.000,-
38	Bantuan kepada cabor Sepak Takraw untuk Rakerda	2.500.000,-
39	Biaya Cetak Kop surat dan amplop untuk KONI	400.000,-
40	Bantuan kepada Perisai Diri Ciamis	6.500.000,-
41	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
42	Bantuan kepada Cabor Hoky pra kualifikasi PON	2.500.000,-
43	Bantuan kepada Cabor Tenis Meja Piala Bupati Ciamis	30.000.000,-
44	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan untuk raket	5.000.000,-
45	Bantuan kepada Cabor Tenis Lapangan Bupati Cup	100.000.000,-

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



46	Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw pantai Bupati Cup	150.000.000,-
47	Bantuan kepada Cabor Pencak Silat	100.000.000,-
48	Bantuan kepada Cabor Balap Motor Auto Show 2007	100.000.000,-
49	Bantuan kepada Sekolah Sepakbola Tunas Harapan	2.000.000,-
50	Pengganti biaya pelatih Balap Sepeda	4.237.000,-
51	Bantuan kepada Cabor Tinju Kejurnas di Kuningan	2.000.000,-
52	Bantuan kepada Cabor Dayung (perbaikan perahu)	40.000.000,-
53	Bantuan kepada Panpel Tenis meja di Cipaku	7.500.000,-
54	Langganan Koran Tadjuk	20.000,-
55	Langganan koran Pikiran Rakyat	56.000,-
56	Bantuan Kepada Cabor Gulat	2.000.000,-
57	Bantuan kepada Cabor Catur	1.500.000,-
58	Bantuan kepada Cabor Pertina (Tinju)	2.500.000,-
59	Perbaikan Komputer dan CPU KONI	2.000.000,-
60	Rekening telepon kantor KONI	678.500,-
61	Biaya pembelian meterai	360.000,-
62	Bantuan kepada Cabor Balap Motor	2.500.000,-
63	Iklan koran Priangan	883.000,-
64	Bantuan kepada Cabor Bola Volley untuk TC	125.000.000,-
65	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis	1.000.000,-
66	Bantuan kepada Cabor taekwondo	2.000.000,-
67	Bantuan perbaikan kendaraan Z141T	500.000,-
68	Bantuan kepada Cabor Renang UK Krapsi 2007	5.000.000,-
69	Bantuan kepada Cabor panjat tebing	2.000.000,-
70	Persekot untuk booking hotel di Kaltim	14.000.000,-
71	Biaya ATK	205.000,-
72	Bantuan kepada Cabor Bulutangkis Kejur Kang Dada CUP 2007	2.000.000,-
73	Bantuan kepada Cabor Balap Kuda Piala Gubernur 2007	7.500.000,-
74	Bantuan kepada Cabor Sepakbola biaya TC	360.000.000,-
	Jumlah	1.774.934.240,-
	Sisa Saldo	66.289.835,-
	Jumlah seluruhnya	1.841.224.075,-

telah dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 saldo BKU KONI Kabupaten Ciamis tercatat sebesar Rp66.289.835,00 (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak menyerahkan uang kepada Cabang Olah Raga sebesar apa yang telah dibukukannya yaitu sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Pada saat penyerahan uang kepada Cabang Olah Raga tersebut, Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh pihak Cabang Olah Raga yang kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai atau menyerahkan kwitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada Cabang Olah Raga, selanjutnya Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H.



Muztahidin menggunakan kwitansi yang tidak benar tersebut untuk menjadi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KONI Kabupaten Ciamis.

- Bahwa Cabang Olah Raga yang menerima bantuan dana dari KONI Kabupaten Ciamis tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin membuat Surat Pertanggungjawaban yang nilainya lebih besar dari jumlah dana yang nyata-nyata diberikan kepada Cabang Olah Raga yang selanjutnya Terdakwa Sunandar mencatat dalam Buku Kas KONI Kabupaten Ciamis sehingga terdapat perbedaan antara data pengeluaran menurut Buku Kas KONI dengan jumlah dana yang diterima oleh Cabang Olah Raga, dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN	PENCATATAN		SELISIH
		CABOR (Rp)	SPJ KONI (Rp)	
1.	Bantuan kpd Cabor Bola Volley Indoor & Pasir utk mengikuti kejurda Tingkat Provinsi.	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00.
2.	Bantuan kpd Cabor Pencak Silat utk Kejuaraan antar Pelajar se Banjar & Cimahi.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00.
3.	Bantuan kpd Cabor Tenis Lapangan utk Kejuaraan Bupati Cup pada Desember 2007.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
4.	Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis mengikuti kompetisi se Jawa Barat.	50.000.000,00.	100.000.000,00.	50.000.000,00
5.	Bantuan kepada Cabor Sepak takraw utk Kejuaraan Yuniior & Senior di Pangandaran.	50.000.000,00.	150.000.000,00.	100.000.000,00.
6.	Biaya Traning Center Tim Sepak bola PSGC	-	360.000.000,00.	360.000.000,00.
	J u m l a h	225.000.000,00.	935.000.000,00.	710.000.000,00

- Bahwa fakta dan proses kejadian masing-masing Cabang Olah Raga dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bantuan kepada Cabor Bola Volley Indoor dan Pasir untuk mengikuti Kejurda Tingkat Provinsi :
 - Saksi Muhammad Taufik, S.l.p. selaku Ketua Umum Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI) mengajukan permohonan Rencana Anggaran Kejurda Bola Volley Yuniior Jabar Indoor dan Pasir tahun 2007-2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Saksi H. Muztahidin memerintahkan Terdakwa Saksi Sunandar agar menemui Saksi Muhammad Taufik di Kantor PBVSI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat PBVSI Kabupaten Ciamis membuat SPJ sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 20 Desember 2007 saksi Muhammad Taufik menerima dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditulis oleh Terdakwa Sunandar, kemudian Terdakwa Sunandar membuat pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Cabor PBVSI Kabupaten Ciamis membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b) Bantuan kepada Cabor Pencak Silat untuk Kejuaraan antar Pelajar Se Banjar dan Ciamis ;
 - Pada tanggal 3 Desember 2007 pengurus Cabor IPSI mengajukan permohonan bantuan dana kepada KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 dan 5 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yana D. Putra di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, saat itu Terdakwa Sunandar membuat tanda terima berupa kwitansi kosong yang informasinya akan diketik kemudian untuk kerapian administrasi selanjutnya Saksi Yana D. Putra menandatangani kwitansi kosong tersebut.
 - Pada tanggal 7 Desember 2007 saksi H. Muztahidin memerintahkan kepada Terdakwa Sunandar untuk menulis kwitansi tersebut menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi Ir. Herry Dermawan selaku Ketua IPSI membuat laporan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- c) Bantuan kepada Cabor Tennis Lapangan untuk Kejuaraan Bupati Cup ;
 - Pada sekitar bulan November 2007 saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. selaku Ketua Umum Pelti Kabupaten Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Kejuaraan Terbuka Tennis Lapangan Piala Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. Subur Dwiono, M.M. di rumah dinas saksi kemudian Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi yang sebelumnya sudah ditulis dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi, selanjutnya saksi menandatangani kwitansi tersebut.
- d) Bantuan kepada Ikatan Motor Ciamis untuk mengikuti Kompetisi se Jawa Barat ;
 - Pada tanggal 4 Desember 2007 saksi Tonton Guntari, S.H. selaku Ketua Harian Ikatan Motor Ciamis mengajukan proposal kepada KONI Kabupaten Ciamis untuk kegiatan Ciamis Auto Show 2007 dengan anggaran sebesar Rp86.735.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa Sunandar menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi Tonton Guntari, S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Ciamis, selanjutnya Terdakwa Sunandar menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi Tonton Guntari, S.H., dengan alasan bahwa kwitansi tersebut akan diketik isinya, selanjutnya kwitansi kosong tersebut ditulis nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Bahwa dalam rangka pemeriksaan BPKP pada bulan Maret 2008 Saksi H. Muztahidin memerintahkan saksi Tonton Guntari, S.H. untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari cabang olah raga sesuai dengan kwitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan merubah anggaran biaya yang tercantum dalam proposal sebesar Rp86.735.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp111.155.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Tonton Guntari, S.H. membuat SPJ senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e) Bantuan kepada Cabor Sepak Takraw untuk Kejuaraan Junior dan Senior di Pangandaran ;
 - Pada awal Desember 2007 Pengurus Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal untuk kegiatan turnamen Sepak Takraw Pantai di Pangandaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Desember 2007, Sdr. Hadri Sodikin (Alm)

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Atas perintah saksi H. Muztahidin melalui Terdakwa Sunandar kemudian pengurus Cabor Sepak Takraw pada bulan April 2008 membuat Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f) Biaya Training Center Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis (PSGC) sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Terdakwa Sunandar membuat bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya Training Centre Tim Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007 yang dicatat dalam Buku Kas Umum KONI Kabupaten Ciamis.
- Pihak PSGC tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2007.

- Bahwa Terdakwa Sunandar dan saksi H. Muztahidin tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan untuk KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin telah memperkaya mereka sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan H. Muztahidin merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Sunandar bersama-sama dengan saksi H. Muztahidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut:

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah untuk segera ditahan.
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPP No. : 000029 / SPP / 02 / 2007, 21 Feb 2007 Rp. 600.000.000,-
 - b. SPP No. : 000032 / SPP / 04 / 2007, 05 Apr 2007 Rp. 587.500.000,-
 - c. SPP No. : 000307 / SPP / 12 / 2007, 03 Des 2007 Rp. 1.840.000.000,-
 2. 3 (tiga) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPM No: 931 / 000029 / LS / 2007, 21 Feb 2007 Rp. 600.000.000,-
 - b. SPM No: 931 / 000093 / LS / 2007, 05 Apr 2007 Rp. 587.500.000,-
 - c. SPM No: 931 / 000658 / LS / 2007, 03 Des 2007 Rp. 1.840.000.000,-
 3. 3 (tiga) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPPD No: 932 / 000002 / LS / 2007, 21 Feb 2007 Rp. 600.000.000,-
 - b. SPPD No: 932 / 000044 / LS / 2007, 05 Apr 2007 Rp. 587.500.000,-
 - c. SPPD No: 932 / 002224 / LS / 2007, 03 Des 2007 Rp. 1.840.000.000,-
 4. 2 (dua) Berkas dokumen persyaratan permohonan pencairan Dana Subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007 dari Bag. Kesra Setda Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Kwitansi, Permohonan Realisasi bantuan Subsidi Koni Kabupaten Ciamis, Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Ajuan Proposal Subsidi kepada Koni Kabupaten Ciamis, Rekening Bank An. Koni Kabupaten Ciamis dan Proposal pengajuan dari Koni Kabupaten Ciamis.

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buku Kas Umum (BKU) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007.
6. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan No. 03 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007, tentang Pengukuhan Personalia Koni Kabupaten Ciamis masa bakti 2007-2011.
7. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Koni Kabupaten Ciamis pada Bank Jabar No Rekening : 0002432889100.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Koni Kabupaten Ciamis kepada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Koni Kabupaten Ciamis (Bank Jabar Banten Cabang Ciamis), No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan ccc 0215500 Koni Kabupaten Ciamis pada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100.
11. 10 (sepuluh) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan April 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Mei 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juni 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juli 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Agustus 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan September 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Oktober 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan November 2007
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Desember 2007.
12. 65 (enam puluh lima) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Cabor TA. 2007, sbb :
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Januari – Maret 2007.
 - 3 (tiga) berkas SPJ Cabor bulan April 2007.
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Mei 2007.

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) SPJ Cabor bulan Juni 2007.
- 32 (tiga puluh dua) SPJ Cabor bulan Desember 2007.
- 13. Uang tunai sebesar Rp 452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan BA perhitungan di Bank BRI Cabang Cihapit pada tanggal 04 Maret 2010.
- 14. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penerimaan uang dari Cabang Olahraga (Cabor) :
 - a. Cabor PSGC tertanggal 19 Mei 2009.
 - b. Cabor PBVSI Mei 2009.
 - c. Cabor ISSI tertanggal 18 Mei 2009.
 - d. Cabor IPSI tertanggal 16 Mei 2009.
 - e. Cabor Perisai Diri tertanggal 18 Mei 2009.
- 15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Uang Koni Kabupaten Ciamis dari Sdr. H. HERDIAT, M.M. tanggal 7 Mei 2009.
Terlampir dalam berkas untuk dipergunakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara H. MUZTAHIDIN
- 16. 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556 berikut kunci kontaknya beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556.
(Dipergunakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara H. MUZTAHIDIN.)
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis No.104/Pid.Sus/2010/PN.Cms., tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
 - 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
 - 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) Lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana subsidi Koni Kab. Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPP No. : 000029/SPP/02/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
 - b. SPP No. : 000032/SPP/04/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
 - c. SPP No. : 000307/SPP/12/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
2. 3 (tiga) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPM No: 931/000029/LS/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
 - b. SPM No: 931/000093/LS/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
 - c. SPM No: 931/000658/LS/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
3. 3 (tiga) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dana subsidi Koni Kab. Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPPD No: 932/000002/LS/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
 - b. SPPD No: 932/000044/LS/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
 - c. SPPD No: 932/002224/LS/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
4. 2 (dua) Berkas dokumen persyaratan permohonan pencairan Dana Subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007 dari Bag. Kesra Setda Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Kwitansi, Permohonan Realisasi bantuan Subsidi Koni Kabupaten Ciamis, Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Ajuan Proposal Subsidi Kepada Koni Kabupaten Ciamis, Rekening Bank An. Koni Kabupaten Ciamis dan Proposal pengajuan dari Koni Kabupaten Ciamis.
5. 1 (satu) Buku Kas Umum (BKU) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007.
6. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan No. 03 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007, tentang Pengukuhan Personalia Koni Kabupaten Ciamis masa bakti 2007-2011.
7. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Koni Kabupaten Ciamis Pada Bank Jabar No Rekening : 0002432889100.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Koni Kabupaten Ciamis kepada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Koni Kabupaten Ciamis (Bank Jabar Banten Cabang Ciamis), No. rekening : 0002432889100 sebesar

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.

10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan ccc 0215500 Koni Kabupaten Ciamis pada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100.
11. 10 (sepuluh) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan April 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Mei 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juni 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juli 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Agustus 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan September 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Oktober 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan November 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Desember 2007.
12. 65 (enam puluh lima) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Cabor TA. 2007, sebagai berikut :
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Januari – Maret 2007.
 - 3 (tiga) berkas SPJ Cabor bulan April 2007
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Mei 2007.
 - 26 (dua puluh enam) SPJ Cabor bulan Juni 2007.
 - 32 (tiga puluh dua) SPJ Cabor bulan Desember 2007.
13. Uang tunai sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan BA perhitungan di Bank BRI Cabang Cihapit pada tanggal 04 Maret 2010.
14. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penerimaan uang dari Cabang Olah raga (Cabor) :
 - a. Cabor PSGC tertanggal 19 Mei 2009.
 - b. Cabor PBVSI Mei 2009.
 - c. Cabor ISSI tertanggal 18 Mei 2009.



- d. Cabor IPSI tertanggal 16 Mei 2009.
- e. Cabor Perisai Diri tertanggal 18 Mei 2009.
- 15 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Uang Koni Ciamis dari Sdr. H. HERDIAT, M.M. tanggal 7 Mei 2009.
- 16 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556 berikut kunci kontaknya. beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556.

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.432/PID/2010/PT.Bdg. tanggal 5 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 September 2010, Nomor : 104/Pid.Sus/2010/PN.Cms yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. 3 (tiga) Lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - a. SPP No. : 000029/SPP/02/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
 - b. SPP No. : 000032/SPP/04/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
 - c. SPP No. : 000307/SPP/12/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
 - 2. 3 (tiga) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPM No: 931/000029/LS/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
- b. SPM No: 931/000093/LS/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
- c. SPM No: 931/000658/LS/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
3. 3 (tiga) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
 - d. SPPD No: 932/000002/LS/2007, 21 Feb 2007 Rp.600.000.000,-
No: 932/000044/LS/2007, 05 Apr 2007 Rp.587.500.000,-
 - e. SPPD No: 932/002224/LS/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-
4. 2 (dua) Berkas dokumen persyaratan permohonan pencairan Dana Subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007 dari Bag. Kesra Setda Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Kwitansi, Permohonan Realisasi bantuan Subsidi Koni Kabupaten Ciamis, Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Ajuan Proposal Subsidi Kepada Koni Kabupaten Ciamis, Rekening Bank An. Koni Kabupaten Ciamis dan Proposal pengajuan dari Koni Kabupaten Ciamis.
5. 1 (satu) Buku Kas Umum (BKU) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007.
6. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan No. 03 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007, tentang Pengukuhan Personalia Koni Kabupaten Ciamis masa bakti 2007-2011.
7. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Koni Kabupaten Ciamis Pada Bank Jabar No. Rekening : 0002432889100.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Koni Kabupaten Ciamis kepada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Koni Kabupaten Ciamis (Bank Jabar Banten Cabang Ciamis), No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
- 10 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan ccc 0215500 Koni Kabang Ciamis pada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100.
- 11 10 (sepuluh) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Koni Kabupaten Ciamis TA 2007, sebagai berikut :
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan April 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Mei 2007.

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juni 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juli 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Agustus 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan September 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Oktober 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan November 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Desember 2007.
- 12 65 (enam puluh lima) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Cabor
. TA. 2007, sebagai berikut :
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Januari – Maret 2007.
 - 3 (tiga) berkas SPJ Cabor bulan April 2007
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Mei 2007.
 - 26 (dua puluh enam) SPJ Cabor bulan Juni 2007.
 - 32 (tiga puluh dua) SPJ Cabor bulan Desember 2007.
- 13 Uang tunai sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua
. juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan BA perhitungan di Bank BRI
Cabang Cihapit pada tanggal 04 Maret 2010.
- 14 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penerimaan uang dari Cabang Olah
. raga (Cabor) :
 - a. Cabor PSGC tertanggal 19 Mei 2009.
 - b. Cabor PBVSI Mei 2009;
 - c. Cabor ISSI tertanggal 18 Mei 2009;
 - d. Cabor IPSI tertanggal 16 Mei 2009;
 - e. Cabor Perisai Diri tertanggal 18 Mei 2009;
- 15 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Uang Koni Kabupaten
Ciamis dari Sdr. H. HERDIAT, M.M. tanggal 7 Mei 2009.
- 16 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002,
warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556
berikut kunci kontaknya beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang
LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik
Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556.

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 778 K/Pid.Sus/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE AWAN ERAWAN tersebut, dengan memperbaiki sekedar amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.432/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 5 Januari 2011 dan mengenai lamanya pembedaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :

a. SPP No. : 000029/SPP/02/2007, 21 Feb 2007	Rp. 600.000.000,-
b. SPP No. : 000032/SPP/04/2007, 05 Apr 2007	Rp. 587.500.000,-
c. SPP No. : 000307/SPP/12/2007, 03 Des 2007	Rp.1.840.000.000,-
 2. 3 (tiga) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :

d. SPM No: 931/000029/LS/2007, 21 Feb 2007	Rp. 600.000.000,-
e. SPM No: 931/000093/LS/2007, 05 Apr 2007	Rp. 587.500.000,-
f. SPM No: 931/000658/LS/2007, 03 Des 2007	Rp.1.840.000.000,-
 3. 3 (tiga) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dana subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SPPD No: 932/000002/LS/2007, 21 Feb 2007 Rp. 600.000.000,-
h. SPPD No: 932/000044/LS/2007, 05 Apr 2007 Rp. 587.500.000,-
i. SPPD No: 932/002224/LS/2007, 03 Des 2007 Rp.1.840.000.000,-

4. 2 (dua) Berkas dokumen persyaratan permohonan pencairan Dana Subsidi Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007 dari Bag. Kesra Setda Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Kwitansi, Permohonan Realisasi bantuan Subsidi Koni Kabupaten Ciamis, Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Ajuan Proposal Subsidi Kepada Koni Kabupaten Ciamis, Rekening Bank An. Koni Kabupaten Ciamis dan Proposal pengajuan dari Koni Kabupaten Ciamis.
5. 1 (satu) Buku Kas Umum (BKU) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007.
6. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan No.03 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007, tentang Pengukuhan Personalia Koni Kabupaten Ciamis masa bakti 2007-2011.
7. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Koni Kabupaten Ciamis Pada Bank Jabar No Rekening : 0002432889100.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Koni Kabupaten Ciamis kepada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No. Rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Koni Kabupaten Ciamis (Bank Jabar Banten Cabang Ciamis), No. rekening : 0002432889100 sebesar Rp710.000.000,00 tanggal 29 Juni 2009.
- 10.1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan ccc 0215500 Koni Kabupaten Ciamis pada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, No.rekening : 0002432889100.
- 11.10 (sepuluh) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Koni Kabupaten Ciamis TA. 2007, sebagai berikut :
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan April 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Mei 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juni 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Juli 2007.
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Agustus 2007
 - 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan September 2007.

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Oktober 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan November 2007.
- 1 (satu) berkas SPJ Koni Kabupaten Ciamis bulan Desember 2007.
- 12. 65 (enam puluh lima) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Cabor TA. 2007, sebagai berikut :
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Januari – Maret 2007.
 - 3 (tiga) berkas SPJ Cabor bulan April 2007
 - 2 (dua) berkas SPJ Cabor bulan Mei 2007.
 - 26 (dua puluh enam) SPJ Cabor bulan Juni 2007.
 - 32 (tiga puluh dua) SPJ Cabor bulan Desember 2007.
- 13. Uang tunai sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan BA perhitungan di Bank BRI Cabang Cihapit pada tanggal 04 Maret 2010.
- 14. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penerimaan uang dari Cabang Olah raga (Cabor) :
 - a. Cabor PSGC tertanggal 19 Mei 2009.
 - b. Cabor PBVSI Mei 2009.
 - c. Cabor ISSI tertanggal 18 Mei 2009.
 - d. Cabor IPSI tertanggal 16 Mei 2009.
 - e. Cabor Perisai Diri tertanggal 18 Mei 2009.
- 15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman Uang Koni Kabupaten Ciamis dari Sdr. H. HERDIAT, MM tanggal 7 Mei 2009.
- 16. 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556 berikut kunci kontaknya. beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang LGX Nopol : Z-1063-KB, buatan tahun 2002, warna silver metalik Noka : MHF11KF8360048706, Nosin : 7K0488556.

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 01 Maret 2012 dari Pahala Sidabutar, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terpidana,

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

POKOK-POKOK HAL (SUBSTANSI HUKUM) ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK).

Dengan konsep dan esensi hukum suatu Peninjauan Kembali sebagaimana dikemukakan di atas ; maka dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa mengemukakan substansi dan alasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut :

A. SUBSTANSI DAN ALASAN HUKUM PERTAMA :

Hal dan substansi alasan Pertama ini adalah hal dan substansi hukum didasarkan pada pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan : "TERDAKWA SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperintahkan secara lisan oleh saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar Terdakwa melakukan pemotongan terhadap uang dana bantuan kepada Cabang Olah Raga (Cabor) penerima dana bantuan artinya uang dana bantuan tersebut dipotong/disisihkan sebahagian dan soal cara teknis pelaksanaan penyisihan/pemotongan diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi H. MUZTAHIDIN memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemotongan/penyisihan uang dana bantuan terhadap Cabang Olah Raga (Cabor) tersebut adalah untuk menutupi penggunaan uang yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan-



kegiatan Cabang Olah Raga (Cabor) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam Proposal anggaran.

- Bahwa tujuan dari pada pemotongan/penyisihan uang dana bantuan Cabang Olah Raga (Cabor) tersebut bukanlah untuk kepentingan Pribadi Terdakwa dan bukan untuk memperkaya/menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi.
- Bahwa seluruh Dana Hibah APBD Perubahan TA.2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima KONI Kabupaten Ciamis melalui bagian Kesra tersebut telah habis digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan Cabang-cabang Olah Raga (Cabor-cabor) guna meningkatkan prestasi Atlit-atlit KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa seluruh Dana Bantuan Hibah baik APBD murni maupun APBD Perubahan TA.2007 yang diterima oleh KONI Kabupaten Ciamis melalui Kesra tersebut telah dipergunakan saksi H. MUSTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dengan baik dan tidak ada masalah semata-mata guna meningkatkan Prestasi Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Pengabdian saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis selama 18 (delapan belas) tahun tanpa pamrih telah melahirkan Atlit-atlit berprestasi disetiap Cabang Olah Raga (Cabor) ditubuh KONI Kabupaten Ciamis dan mampu bersaing di kalangan Atlit-atlit baik di tingkat Nasional maupun tingkat Pekan Olah Raga Daerah (PORDA), dan Pekan Olah Raga Nasional (PON).
- Bahwa demikian prestasi Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis ini secara signifikan meningkat tajam secara berturut-turut dari tahun ke tahun berkat pengabdian tanpa pamrih dari Saksi H.MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dan Prestasi gemilang ini dapat diraih atas Pembinaan, Pendidikan dan Motivasi terhadap para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa prestasi ini tidak didapat begitu saja, tetapi menggunakan dana dalam pengadaan sarana dan prasarana para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis juga pemberian hadiah berupa uang bagi para Atlit-atlit yang berprestasi hal ini merupakan salah satu kebijakan dari saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dalam merangsang pertumbuhan prestasi para Atlit dan pemberian hadiah berupa uang ini tidak menggunakan kuitansi.

- Bahwa prestasi gemilang yang diraih oleh para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis di bawah pimpinan dan pembinaan serta arahan saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis tidak saja di tingkat PORDA akan tetapi di tingkat ASEAN GAMES di THAILAND dan CHINA TAIPE.
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Hibah APBD TA.2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis sebagaimana diuraikan di atas adalah : "Keberangkatan Rombongan Ketua Umum, Ketua Harian dan Para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan Olah Raga SEA GAMES DI THAILAND pada Tahun 2007" dan keberangkatan serta keberadaan rombongan tersebut di THAILAND menggunakan dana adapun penggunaan dana yang tidak dapat dan tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam bentuk kuitansi oleh saksi H. MUZTAHIDIN adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Biaya transportasi lokal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - b. Biaya pemantauan ke tempat-tempat pertandingan yang diikuti oleh Atlit-atlit KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Biaya penyediaan seragam kontingen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Biaya kunjungan ke tempat-tempat objek wisata sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - e. Biaya pembelian cenderamata sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - f. Pemberian uang kadeudeuh (Bonus) kepada para Atlit KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - g. Biaya dokumentasi selama kegiatan di THAILAND sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
 - h. Biaya tips untuk guide sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Biaya makan minum bersama para Atlet-atlet dan pelatih asal Jawa Barat sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
 - j. Biaya uang saku Pengurus KONI Kabupaten Ciamis sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - k. Biaya transportasi dan akomodasi dari Ciamis ke Jakarta dan sebaliknya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa seluruh penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD TA.2007 *a quo* telah dilaporkan saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kepada BUPATI Kabupaten Ciamis selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Ciamis dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tersebut diterima dengan baik dan tidak ada masalah.
 - Bahwa sedangkan Terdakwa selaku Sekrtaris II KONI KABUPATEN CIAMIS bertugas membantu Sekretaris Umum dalam menyelesaikan dan atau menjalankan urusan surat menyurat dan khusus dalam perkara ini Terdakwa sebagai Pelaksana Bendahara KONI Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan / menjalankan perintah lisan dari Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa pelayanan administratif seperti itu hanya dapat di nilai secara kualitatif yakni upaya sedapat mungkin bukan secara kwantitatif mengumpulkan jumlah kuitansi penggunaan karena secara faktual keberadaan bukti-bukti tersebut sangat tergantung pada tertib penggunaan yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa dalam struktur hukum "OMSTANDIGHEDEN" sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam substansi alasan hukum pertama ini Kami ajukan "TERDAPATNYA PERTENTANGAN BERBAGAI PUTUSAN" dalam perkara tersebut dengan perkara H. AKHMAD DIMYATI, S.Ip. Bin H. DAYAT *a quo*, sebagai berikut : dengan konsep bahwa bila dengan alasan Pasal 263 Ayat (2) b *a quo* Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan, ataupun menjadi lepas dari tuntutan karena dinyatakan tidak termasuk pidana maka dari aspek keadilan, struktur pidana dan karakteristik hukum, Terdakwa dalam perkara ini harus subordinatif menjadi sama, namun tidak berlaku untuk hal sebaliknya.

Sedangkan :

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 13 Juni 2007 No. 1158 K/Pid/2007 atas Terdakwa H. AKMAD DIMYATI, S.Ip Bin H.DAYAT ;



dalam subjek, objek, dan substansi yang sama dinyatakan "BUKAN PERISTIWA PIDANA" dan "MELEPASKAN TERDAKWA DARI SELURUH TUNTUTAN".

- Bahwa dalam fakta-fakta hukum demikian dikemukakan di atas menurut asas-asas Penegakan Hukum sebagaimana juga telah dikemukakan di atas maka bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali ini "TIDAK TERDAPAT PILIHAN LAIN KECUALI MENYAMAKAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN YANG LEBIH MENGUNTUNGGAN TERDAKWA A QUO" yakni : "MENYATAKAN PERISTIWA HUKUM DALAM PERKARA A QUO ADALAH BUKAN PERISTIWA PIDANA" karenanya harus dinyatakan, diputuskan "TERDAKWA A QUO LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN".
- Asas Penerapan Hukum yang lebih menguntungkan vide Pasal 1 Ayat (2) KUHP.

Asas-asas Penegakan Hukum Keadilan sebagaimana dikemukakan di atas lebih spesifik ditentukan oleh Azas Hukum Pidana pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yakni : "JIKA SESUDAH PERBUATAN DILAKUKAN ADA PERUBAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, DIPAKAI ATURAN YANG PALING RINGAN BAGI TERDAKWA".

Ketentuan ini selaku asas merupakan ketentuan memaksa mengikat Hakim dalam peradilan.

Berkenaan dengan asas tersebut maka hal ini sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi H. AKHMAD DIMYATI, S.Ip. Bin H. DAYAT yang menjadi pokok dan dasar putusan tersebut antara lain :

- Bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas subjek, objek dan substansi perkara *a quo* adalah ketentuan dan pertimbangan hukum bahwa peristiwa yang menjadi hal ikwal (omstandigheden) dalam perkara tersebut adalah "BUKAN PERKARA PIDANA ; MELAINKAN MERUPAKAN HAL YANG TUNDUK PADA HUKUM ADMINISTRATIEF, KARENANYA TERDAKWA DILEPASKAN DARI SELURUH TUNTUTAN".
- Bahwa dalam subjek, objek dan substansi hukum yang sama dengan perkara ini; maka ketentuan dan pertimbangan hukum dalam perkara H. AKHMAD DIMYATI, S.Sip bin H. DAYAT tersebut merupakan



ketentuan dalam penerapan hukum yang menguntungkan bagi Terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa untuk keadilan dan kepastian hukum, serta dalam asas kesamaan di hadapan hukum maka dalam perkara ini dalam perkara Peninjauan Kembali Penasehat Hukum memohon hak-hak Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHP agar diadili berdasarkan ketentuan dalam penerapan hukum yang lebih menguntungkan yakni : "MENYATAKAN PERISTIWA DALAM PERKARA INI BUKAN PERISTIWA PIDANA, KARENANYA TERDAKWA DILEPASKAN DARI SELURUH TUNTUTAN".

B. SUBSTANSI DAN ALASAN HUKUM KEDUA :

- Bahwa hal dan substansi alasan kedua ini adalah hal dan substansi hukum yang dimaksud dalam Pasal 263 c KUHP yakni "KEKELIRUAN" dan "KEKHILAFAN YANG NYATA".
- Bahwa seberapa mungkin Putusan Kasasi H. AHMAD DIMYATI tersebut di atas menjadi bukti Permohonan Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah kami ajukan pula sebagai NOVUM dan Bukti Kekeliruan hal yang nyata dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian dalam azas-azas Penegakan Hukum yang menjadi dasar Pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah semestinya Hakim dalam putusan kasasi dalam perkara ini, tidak keliru atau mempertimbangkan bukti sebagaimana mestinya menyatakan sama dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Kasasi H. AHMAD DIMYATI, S.Ip tersebut di atas yakni : "MENYATAKAN PERISTIWA HUKUM DALAM PERKARA INI BUKAN PERISTIWA HUKUM PIDANA, DAN KARENANYA MELEPASKAN TERDAKWA DARI SELURUH TUNTUTAN".

Bahwa secara fakta-fakta hukum kontroversi, kekeliruan ketentuan perundang-undangan di atas sama sekali diabaikan oleh Hakim dalam perkara ini, baik dari Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga di Pengadilan Kasasi di Mahkamah Agung R.I.

Bahwa tindakan pengabaian tersebut di atas telah nyata-nyata menjadikan dan mendorong Hakim masuk pada baik suatu kekhilafan (subjektif) maupun membuat kekeliruan yang nyata (objektif) antara lain melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



1. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ;
bahwa Hakim wajib "MENGADILI MENURUT HUKUM" dan mengadili,
mengikuti, memahami NILAI-NILAI HUKUM" dan "RASA KEADILAN
YANG HIDUP" dalam masyarakat, karena telah begitu saja tanpa
pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd) mengabaikan
setidaknya 7 (tujuh) persoalan-persoalan substansial sebagaimana
dikemukakan di atas baik fakta-fakta hukum dalam persidangan
perkara ini, maupun fakta-fakta hukum, nilai hukum di luar
persidangan perkara atau di tengah-tengah masyarakat.
2. Penafsiran logis, dan a contrario terhadap Pasal 191 Ayat (1)
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Jo. Asas Internasional ;
"BAHWA LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1000 ORANG YANG PASTI
BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG BELUM
PASTI BERSALAH".
Menandaskan suatu amanat mendasar bagi Hakim Pidana ; "BAHWA
HAKIM PIDANA TIDAK DIPERKENANKAN MENGHUKUM ORANG
YANG KESALAHANNYA MASIH DIRAGUKAN" (Belum sah dan
belum meyakinkan).
3. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, pada
pokoknya : HAKIM HARUS MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM
YANG CUKUP, ANTARA LAIN UNTUK SETIAP HAL YANG
DIPERSOALKAN SECARA SUBSTANSIAL.
4. Asas kehati-hatian Hakim Pidana, sebagaimana dituntut dan
dimahkotakan dengan PERLINDUNGAN HAK ASASI dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan asas dalam hal dan
dengan cara sebagaimana dikemukakan di atas, maka didapati sejumlah
besar kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim dan dalam
pertimbangan hukum putusan pengadilan berkekuatan tetap putusan
kasasi.

ANALISA HUKUM :

Perihal Pelanggaran Hukum Administratif :

1. Bahwa KONI KABUPATEN CIAMIS, sebagaimana halnya KONI di
seluruh Indonesia adalah suatu organisasi, dan anggarannya adalah
merupakan bagian dari Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
(APBD).



2. Bahwa dalam fakta, dan untuk kepentingan Negara (dalam Institusi KONI Kabupaten CIAMIS) akselerasi mekanisme keuangan, maka sampai tahap-tahap tertentu diperkenankan adanya diskresi-diskresi penggunaan keuangan Negara, untuk kepentingan Negara itu sendiri.
3. Pernyataan analitis yuridis adalah apakah masuk akal apabila setiap penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara secara diskresional untuk Kepentingan Negara itu sendiri, serta merta dikwalifikasi sebagai tindak pidana Korupsi ?

Bila demikian, seluruh institusi Pemerintahan menjadi "STAGNANT".

Sebagai contoh nyata (sinyalemen) ; di banyak daerah terdapat pembiayaan renovasi, meubelisasi gedung-gedung kejaksaan, pengadilan, yang dibiayai secara diskresional oleh Dana Bantuan Pemda setempat, dan yang lebih aneh lagi, pos-pos pembiayaan ini tidak nampak dalam laporan pertanggungjawaban APBD ataupun ABPN mungkin pembiayaan ini masuk dalam nomenklatur Anggaran Gado-gado di APBD, ini menunjukkan suatu fakta-fakta hukum penggunaan dana "diskresional".

Bagaimana mekanisme hukum pertanggungjawaban APBD/APBN secara rasional yuridis?

"Pertanggungjawaban Administrasi Lebih Dahulu".

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2 Ayat (1,2) Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), Pasal 2 Ayat (1,2) menandakan bahwa :

- Pemeriksaan keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara.
- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 :

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 :

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Akuntan Publik (bukan BPKP).

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 :



Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah/dan atau unsur pidana.

Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 :

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah bagi Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 41 Ayat (2) Jo Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Jo Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ciamis tanggal 13 Pebruari 2001 No.17 Tahun 2001 :

Dalam rangka pengawasan keuangan APBD Kabupaten, maka Perda tentang APBD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan, bila kerugian karena pelanggaran, maka Pimpinan Perangkat Daerah "WAJIB MENUNTUT GANTI RUGI" terhadap pelakunya ; dan selanjutnya setiap Pelaku Pengelola dalam hal ini Kabag Keuangan, Sekwan, Bendahara karena kelalaian apapun wajib membayar kembali seluruh kerugian yang diakibatkannya atas APBD tersebut.

Abstraksi hukum dari ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban keuangan Negara dalam hal ini khususnya keuangan daerah Ciamis secara umum adalah bersifat administratif oleh BPKRI, bersifat Audit, atau Akuntan Publik secara khusus dan secara administratif difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Bahwa dalam persidangan perkara ini tidak terdapat ; "bukti pelanggaran dalam penggunaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007" baik dari BPKRI, maupun yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dalam keterangan Ahli BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dalam perkara ini membenarkan :

- Bahwa BPKP bukan Akuntan Publik ;
- Bahwa BPKP tidak melakukan audit aktiva-passiva yang semestinya atas penggunaan Dana Hibah Anggaran APBD Perubahan tersebut ;
- Bahwa BPKP melakukan perhitungan semacam itu semata-mata atas Permintaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa kerugian Negara yang dimaksud BPKP dalam perhitungannya hanya sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saja;



Bahwa selain hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Ayat 1,2 Undang-Undang No.5 Tahun 1973 Jo Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 ; maka APBN, APBD (keuangan Negara) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Bahwa sesuai dengan standar Audit, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, maka pemeriksaan keuangan Negara meliputi keuangan, kinerja, dan Tujuan tertentu :

Bahwa ternyata dalam tujuan menghitung kerugian Negara dalam perkara ini.

- Tidak dilakukan oleh BPK ;
- Tidak dilakukan oleh Akuntan Publik ;
- Tidak memenuhi visum aktifa, dan passiva ;
- Tidak memeriksa hasil kerja dari KONI KABUPATEN CIAMIS.

Bahwa perihal penggunaan anggaran tidak didukung oleh bukti kuitansi memadai tidaklah serta merta membuktikan adanya kerugian Negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Prestasi Olah Raga (Para Atlit-atlit KONI Kabupaten Ciamis) dibutuhkan sejumlah dana anggaran ;
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut bersifat situasional karena sebelumnya tidak terprogram dalam kegiatan KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa penggunaan anggaran tidak selalu dapat dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran anggaran, karena beberapa pengeluaran dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan Prestasi Olah Raga Para Atlit-atlit Cabang Olah Raga KONI Kabupaten Ciamis yang tidak mungkin dibuat secara kuitansi;
- Bahwa sifat penggunaan anggaran KONI Kabupaten Ciamis bukan proyek fisik, barang melainkan kinerja selaku demikian itu kuitansi bukan bukti pengeluaran yang diharuskan ;
- Bahwa ketiadaan kuitansi bukan unsur Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999, melainkan keadaan bersifat instruktif untuk tertib administratif yang baik selaku demikian itu ketiadaan kuitansi pengeluaran tidak berakibat pidana melainkan hanya berakibat saksi-saksi administrasi.
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membantu Sekretaris Umum dalam urusan surat-menyurat dan bukan membuat dan atau mengumpulkan kuitansi, kerana Terdakwa tidak menggunakan anggaran.



Bahwa selain itu nyata sebagai fakta hukum dalam perkara ini tentang :

"Imunitas" Terdakwa selaku Sekretaris II KONI KABUPATEN CIAMIS berdasarkan perintah lisan dari Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dalam menetapkan jumlah pengelolaan, penggunaan dan jenis tunjangan kepada Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI KABUPATEN CIAMIS.

Apa yang menjadi makna hukum (Rechtsbergrijf) dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas khususnya terhadap unsur melawan hukum "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam perkara ini.

Bahwa dalam hukum pidana telah difahami dan ketahui asas "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (Geen Straf Zonder Schuld), asas mana memaksudkan bahwa suatu unsur Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid) harus juga memenuhi sifat "KESALAHAN", (Schuld). Sifat kesalahan (Schuld) tersebut ditentukan oleh adanya kesengajaan dari Pelakunya (Opzet) meliputi opzet alls oogmerk atau "SEBAGAI TUJUAN", opzet zekerheid bewustzijn atau "SEBAGAI AKIBAT PASTI" ; dan opzet bij mogelijkheid bewustzijn, yakni kesengajaan dengan "KEMUNGKINAN" timbul akibat tertentu.

Dan opzettelijkheid didasarkan pada Willens dan Wetten (KEHENDAK DAN PENGETAHUAN) dalam diri Pelaku. Hal mana menunjukkan pentingnya memastikan apa yang menjadi motivasi (motief), hasrat, dan pengetahuan yang mendasari perbuatan pelaku (back mind).

Para pakar hukum meneguhkan pandangan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas antara lain :

WIRJONO PROJODIKORO, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 2003, Halaman 65.

Prof. LAMINTANG, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung 1984, halaman 302-318.

UTRECH, Hukum Pidana I, Rangkaian Sari Kuliah, Penerbit Universitas Jakarta 1958, halaman 250 Butir 33, Halaman 184 butir 36.

SATOCID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Halaman 74 dan halaman 286.

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Prof. MULIANTO, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Rineke Cipta 2002, halaman 155, setuju Perihal Asas Pertanggungjawaban Pidana tersebut menandakan : “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana”.

Berkenaan dengan sifat dan struktur kesalahan (Schuld) dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana dikenal ajaran POMPE, Pakar hukum : bahwa ada kesalahan (Schuld) apabila tindakan Terdakwa Verwijbaar (dapat dicela) dan vermijdbaar (dapat dihindari).

Perihal ini Prof. MULIANTO, S.H. dalam bukunya halaman 158 : menandakan bahwa setuju dengan ajaran SIMON yang mengatakan “Kesalahan adalah adanya keadaan psykis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang demikian rupa hingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tadi”.

Selanjutnya menyimpulkan :

Unsur Pertama : Keadaan Pyskis (bathin) tertentu.

Unsur Kedua : Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan tadi, sehingga menimbulkan celaan.

Di halaman 164, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (asas Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana.)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai “suatu bentuk kesalahan” yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. “Tidak adanya alasan pemaaf”.

Prof. DR. BAMBANG POERNOMO, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1992, halaman 137, mendukung ajaran VOS dan E. MEZGER tentang kesalahan harus meliputi : “Kemampuan bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf” (Keinen Schuld Ausschiesesungsgrunde).

Bahwa berkenaan dengan ajaran dan atau asas kesalahan (schuld) sebagaimana dikemukakan di atas dalam perkara ini mengemukakan keadaan-keadaan yang mempengaruhi bathin Terdakwa, atau tekanan yang secara patut dan logis mengendalikan tindakan Terdakwa yakni : Kewajiban-kewajiban, dan dorongan serta semangat kerja yang timbul dari dan karena perintah Undang-Undang No.03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolah ragaan



Nasional Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGALOKASIKAN ANGGARAN KEOLAHRAGAAN MELALUI APBN DAN APBD" untuk meningkatkan Pembinaan dan Prestasi Atlit-Atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI KABUPATEN Ciamis.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan asas hukum pidana tentang "SCHULD" sebagaimana dikemukakan di atas maka jelaslah bahwa baik karena sikap bathin memenuhi ketentuan hukum maupun karena alasan-alasan pemaaf berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kultur dan tindakan komunal, kolektif collegial adalah "TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN" atau tindakan Terdakwa tanpa UNSUR SCHULD, oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian Negara tersebut seandainya pun kerugian Negara itu ada, "QUOD NON".

Para pakar tersebut dalam menegakkan pandang-pandangan di atas mengutip referensi-referensi pakar-pakar pendahulunya dengan teliti menonjolkan perbedaan-perbedaan gradual semata antara lain SIMON, VAN HAMMEL, dan POMPE dengan seluruh hal mana lebih memastikan bahwa pandangan-pandangan tersebut di atas masih dalam berlakunya "PARADIGMA HUKUM PIDANA" tersebut (Normal Science) sehingga merupakan suatu hukum yang hidup (living law).

Bahwa meskipun sekarang ini telah banyak melahirkan para pakar hukum yang baru dan cendekiawan akan tetapi belum dapat menumbangkan (falsifikasi) terhadap "PARADIGMA HUKUM PIDANA" tersebut di atas dengan perkataan lain belum ada REVOLUSI PARADIGMATIKAL terhadap PARADIGMA GEEN STRAP ZONDER SCHULD wederrechtelijkheid dengan sifat schuld didasarkan pada Willen dan Wetten sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian berdasarkan analisa hukum tentang "WEDERRECHTTELIJKHEID" dalam perkara ini masih mengacu pada hukum yang hidup (living law) sebagaimana dimaksud dalam pandangan para pakar hukum yang disebut di atas.

Bahwa berkenaan dengan analisa hukum wederrechtelijkheid dalam ketentuan pidana Korupsi vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dalam perkara ini, maka Terdakwa selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis dan dalam melakukan tugas tentang hal yang menjadi objek dan substansi dalam perkara ini adalah didasari "KEHENDAK"



(widens) dan "PENGETAHUAN" (weten) sebagaimana dikemukakan sebagai tindakan hukum dengan akibat administratif bukan akibat pidana sebagaimana dikemukakan di atas antara lain :

1. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KONI Kabupaten Ciamis adalah sebagai satu kesatuan, collega, bukan individual, mengingat keputusan tentang jumlah dan jenis mata Penggunaan Anggaran Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengelola anggaran akan tetapi membantu Sekretaris Umum dalam hal surat-menyurat yang bersifat administratif.

Berdasarkan willens dan wetten dari Terdakwa dalam tugasnya melayani surat-menyurat sebagaimana dikemukakan di atas maka opzettelijkheid, baik alls oogmerk, bij zekerheid bewustzijn, maupun bij mogelijkheid bewustzijn tidak memenuhi "akibat" konstitutief gevolg dalam Pasal 2 ataupun Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana tindak pidana yang didakwakan dan dituntut terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

HAL AKIBAT HUKUM (CONSTITUTIEF GEVOLG) DALAM PERBUATAN TERDAKWA.

Bahwa seandainya pun tindakan penyerahan kuitansi kosong untuk ditandatangani oleh Pihak Cabang Olah Raga (Cabor) yang akan menerima bantuan, kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Cabang Olah Raga (Cabor) tersebut atau pada saat menyerahkan uang bantuan kepada Cabang Olah Raga (Cabor) tersebut Terdakwa menyodorkan / menyerahkan kuitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh penerima dana batuan tersebut ; merupakan tindakan melawan hukum *quod non* akan tetapi tindakan tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah lisan dari saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis (Terdakwa dalam perkara terpisah) vide Pasal 51 KUHPidana.

Bahwa sebelum penyerahan kuitansi kosong dimaksud Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan keadaan keuangan KONI Kabupaten Ciamis kepada Pihak Cabang Olah Raga (Cabor) penerima bantuan dan pada prinsipnya Pihak Cabang Olah Raga (Cabor) penerima bantuan tidak keberatan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kata sepakat dan atau kerja sama yang disadari dengan saksi H. MUZTAHIDIN dalam penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya SPJ Fiktif, Kuitansi Fiktif, Proposal Fiktif ;



Terdakwa hanya semata-mata menjalankan perintah lisan dari saksi H. MUZTAHIDIN selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis.

Bahwa *Judex Facti* tidak pernah sama sekali mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHPidana.

Bahwa dalam hal menjalankan perintah lisan dari saksi H. MUZTAHIDIN sebagai Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apapun dalam perkara ini vide Pasal 51 KUHPidana, sebagai berikut :

- Ayat 1 : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang, tidak dipidana".
- Ayat 2 : "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah atas perintah lisan dari saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) karenanya perbuatan Terdakwa dimaksud tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Bahwa prinsip hukum (*rechtsbegrief*) dari Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, maka dalam *opzettelijk* dan *constitutief gevolg* tidaklah dibenarkan sekaligus untuk dua hal (akibat hukum yang bertentangan dengan satu sama lain) dalam hal ini "MENJALANKAN PERUNDANG-UNDANGAN".

Dalam hal terjadi interpretasi kedua kemungkinan yang bertentangan tersebut maka berdasarkan "ASAS UMUM PENIADAAN PIDANA" (*aglemene strafuitsluitinggronden*) vide Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, "ASAS FAVORABILIA SUNT AMPLIANDA" (Vanhoudt Calewaert ; dari Belgia : demi keuntungan Terdakwa, situasi kondisi menguntungkan boleh diperluas) Jo "ASAS NON DELICTUM" Pasal 1 (1) KUHP "DEMI PERTIMBANGAN INDIVIDU" (dianut dari pemikiran Montesquieu tentang Perlindungan Individu Warga Negara terhadap kebesaran Kuasa Negara/Pemerintah maka dapatlah dipastikan *constitutief gevolg* yang harus dipertimbangkan adalah "Terdakwa secara *opzettelijk* melaksanakan perintah".

"CONSTITUTIEF GEVOLG DALAM DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam "omstandigheden" perkara ini dengan constitutief gevolg dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka sesungguhnya tidak lagi perlu mempersoalkan constitutief gevolg yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini karena telah pasti tidak akan pernah terpenuhi.

Bahwa namun guna melengkapi analisa hukum dalam memorie Peninjauan Kembali ini memperlihatkan betapa serius dan nyatanya kekhilafan dan kekeliruan Hakim tanpa pernah memperbaiki hingga pertimbangan hukum, dalam putusan kasasi *a quo* dapatlah dikemukakan bahwa constitutief gevolg yang menjadi sasaran opzettelijkheid dalam segala bentuknya dalam tindak pidana yang didakwa dan dituntut Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ; "Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Penjelasan WIRJONO PROJODIKORO ; halaman 66); adalah :

- Merugikan keuangan, perekonomian Negara (APBD Kabupaten Ciamis).
- Memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau korporasi.

Bahwa "gevolg" dalam opzettelijkheid terakhir di atas tidak terpenuhi, bahkan mungkin terpenuhi dalam seluruh perbuatan Terdakwa dalam omstandigheden dalam perkara ini.

Bahwa dalam analisa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "schuld" kesalahan dalam perkara ini tidak terpenuhi dan bahkan tidak mungkin terpenuhi.

Bahwa in casu Hakim *Judex Facti*, hingga Hakim kasasi dalam perkara ini telah khilaf ataupun melakukan kekeliruan serius dan nyata karena :

1. Mengabaikan ketentuan Undang-Undang Pasal 50, Pasal 51 KUHP (aglemene strafuitsluitinggronden).
2. Mengabaikan kepentingan Terdakwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 Jo Pasal 13, 14 Undang-Undang No.15 Tahun 2004.
3. Mengabaikan asas "FAVORABILIA SUNT AMLIANDA" (meluaskan hal yang menguntungkan Terdakwa).
4. Mengabaikan perlindungan atas Terdakwa menurut asas "NULLUM DELICTUM" Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengabaikan "ASAS KEHATI-HATIAN HAKIM" berdasarkan Pasal 191 (1,2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP Jo Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Mengintrodusir tendensi "HAKIM CENDERUNG MENGHUKUM".
7. Mengintrodusir "HAKIM TELAH BERPIHAK PADA KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS TERTENTU" bertentangan dengan "ASAS KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN" vide Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
8. Mengintrodusir "SIKAP MEMBEDA-BEDAKAN ORANG DI HADAPAN HUKUM".

Berdasarkan kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim *Judex Facti* dan kasasi *a quo* sebagaimana diuraikan di atas sangat bertentangan dengan Negara Hukum (Rechtstaat) Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 6 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 karenanya dalam pemeriksaan upaya hukum luar biasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, selaku pimpinan tertinggi Jalannya peradilan dan univikasi hukum sudah semestinya meninjau kembali putusan kasasi *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan alasan keberatan Terdakwa, dan memutuskan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskannya dari segala tuntutan.

C. SUBSTANSIDAN ALASAN HUKUM KETIGA :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. dalam kasasi membenarkan putusan Pengadilan Tinggi dalam banding yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 September 2010 No.103/PID.SUS/2010/PN.Cms pada halaman 196 sampai dengan halaman 241 dalam pertimbangan hukum "Unsur Perbuatan Melawan Hukum" dalam putusan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Pada halaman 210 sampai dengan halaman 211 :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas pada saat penyerahan uang kepada Cabang Olah Raga tersebut Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE telah menyerahkan kuitansi kosong untuk ditandatangani oleh Pihak Cabang Olah Raga yang akan menerima bantuan, kemudian ditulis nominal yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima Cabang Olah Raga tersebut atau pada saat menyerahkan uang bantuan kepada Cabang Olah Raga tersebut Saksi SUNANDAR Alias DEDE sambil



menyodorkan/menyerahkan kuitansi yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Cabang Olah Raga tersebut.....dst.

Menimbang, bahwa terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak benar senilai Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dengan cara melakukan mark-up bantuan kepada Cabang Olah Raga, berdasarkan keterangan saksi-saksi Herdiat, Deni Taslim dan Saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Terdakwa sendiri telah digunakan oleh saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana Proposal yang diajukan dan disetujui dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Ciamis yaitu untuk membeli kendaraandst.

Bahwa untuk melihat jelas kesalahan pertimbangan hukum tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah Hakim *Judex Facti* dan kasasi telah mengabaikan fakta-fakta hukum, asas-asas dan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Dana Anggaran APBD Perubahan Tahun 2007 yang diterima KONI Kabupaten Ciamis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah Dana Hibah.
2. Bahwa seluruh penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi karena penggunaan anggaran tersebut bersifat situasional dalam rangka meningkatkan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.
3. Bahwa penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis tersebut tidak selalu harus dipertanggung-jawabkan secara kuitansi akan tetapi lebih subjektif pertanggungjawaban secara kinerja dalam membangun dan meningkatkan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.
4. Bahwa peruntukan penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis dalam Proposal anggaran yang diajukan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis cq. Bagian Kesra tidak bersifat permanen karena penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.



5. Bahwa penggunaan seluruh Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada BUPATI Kabupaten Ciamis selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Ciamis dan telah diterima dengan baik dan tidak ada masalah.
6. Bahwa terhadap penggunaan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 telah diperiksa oleh BPK R.I. pada bulan Maret 2008 tanpa pengembalian uang namun kata lain telah dianggap selesai.

Bahwa dalam persoalan hukum secara substansial tentang unsur melawan hukum secara materiel sebagaimana dikemukakan di atas maka keadaan hukum tentang peniadaan atau penghapusan unsur / sifat melawan hukum secara materiel dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi suatu keadaan yang bersifat "MENENTUKAN" menjadi "PUTUSAN BEBAS" atau "LEPAS" yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHP.

Bahwa keadaan dengan persoalan substansial tersebut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.003 / PUU-IV / 2006 (NOVUM) dengan diktum butir 2 putusan tersebut memutuskan :

"Pejelasan Kalimat "maupun dalam "arti materiel", yakni meskipun perbuatan tersebut "DIANGGAP TERCELA" karena tidak sesuai dengan RASA KEADILAN atau NORMA-NORMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan "TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM", karena bertentangan dengan Pasal 28 (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan NOVUM (Keadaan Baru) Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I. sebagaimana dikemukakan di atas maka seandainya benar "ADA REAKSI MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS", sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri quod non maka Terdakwa telah menjadi dibebaskan dari unsur melawan hukum secara materiel dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar keadaan baru tersebut, maka alasan keberatan Peninjauan Kembali ini dapat diterima.

Pada halaman 212 paragraf 1.2.3.4 dan halaman 219 paragraf 1 dan 2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditegaskan :



- a. Bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri.
- b. Sedang pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUNDANDAR Alias DEDE telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya selaku Wakil Sekretaris II sekaligus merangkap Bendahara KONI Kabupaten Ciamis berdasarkan perintah lisan dari saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk merangkap tugas Bendahara KONI Kabupaten Ciamis, telah merekayasa bukti pertanggungjawaban dana bantuandst.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUNANDAR Alias DEDE tersebut telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitudst.

Bahwa Penasihat Hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung serta pertimbangan hukum Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hakim *Judex Facti* dan kasasi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara tersebut di atas sama sekali tidak menganalisis kewenangan / kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis sebagai kewenangan / kedudukan PUBLIK akan tetapi merupakan kewenangan / kedudukan PRIVAT.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa tidak memiliki kedudukan / kewenangan sama sekali dalam hal mengambil keputusan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa sebagai yang diperintah.
- Bahwa untuk menyeret Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi vide Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagaimana dalam putusan Hakim *Judex Facti a quo* haruslah terlebih dahulu



menganalisis "Apakah Kewenangan / Kedudukan Terdakwa sebagai kewenangan I kedudukan publik atautkah kewenangan I kedudukan privat..."? ; sebagaimana halnya dalam analisa hukum sebagai berikut :

- Bahwa KONI adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang olah raga yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pengrekrutan para Pengurus Organisasi KONI adalah bersifat otonom.
- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa sebagai Wakil Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
 1. Membantu Sekretaris Umum dalam menyelesaikan surat keluar dan surat masuk.
 2. Membantu Sekretaris Umum dalam menyelesaikan laporan-laporan.
 3. Membantu Sekretaris Umum dalam menghimpun data-data atlit yang berprestasi maupun dalam pembinaan.
 4. Membantu Sekretaris Umum dalam membuat program kerja tahunan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil sikap dan tindakan menyangkut penggunaan anggaran yang dimaksud dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa bertugas hanya sebagai membantu Sekretaris Umum dalam menyelesaikan dan atau menjalankan urusan surat menyurat dan khusus dalam perkara ini Terdakwa sebagai pelaksana Bendahara KONI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan / menjalankan perintah lisan dari Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa tujuan dibentuknya KONI di tiap-tiap daerah adalah untuk meningkatkan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) dalam rangka menunjang Program Pemerintah dalam Peningkatan Olah Raga berprestasi.
- Bahwa untuk mencapai peningkatan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) yang dimaksud diberikan kewenangan kepada saksi H. MUZTAHIDIN sebagai Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis untuk membuat kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan Cabang Olah Raga (Cabor) guna mencapai prestasi yang maksimal sesuai dengan tujuan KONI.



Bahwa SUDARTO dalam bukunya "Hukum Dan Hakim Pidana" (Bandung, Alumni 1977, Halaman 142 mengatakan sebagai berikut:

- Pemberian wewenang kepada Pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa SUDARTO mengingatkan istilah "Kedudukan" disamping perkataan "Jabatan" adalah meragukan kalau "Kedudukan" ini diartikan "Fungsi" pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai "Kedudukan".
- Bahwa demikian pula dengan ANDI HAMZAH dalam Bukunya Korupsi di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, cetakan ke-III (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991) Halaman 13-104 mempertanyakan bahwa "Apakah kedudukan di sini meliputi Swasta?" selanjutnya dikatakan "Kedudukan" sama dengan "Position" dalam bahasa Inggris.
- Bahwa berbeda halnya dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, uitlokking (membujuk melakukan) disyaratkan antara yang menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag) dan orang yang dipancing (uitgelokte) ada hubungan atasan dengan bawahan, termasuk yang swasta.
- Bahwa ANDI HAMZAH sependapat dengan SUDARTO mengatakan bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan kedudukan atau Jabatan dalam lingkup publik (pemerintahan) lebih konkrit lagi subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah Pejabat atau Pegawai Negeri karena subjek itulah (Pejabat atau Pegawai Negeri) sebagai addrest dari kedudukan atau jabatan publik.
- Bahwa "Direktur Bank Swasta" yang dicontohkan SUDARTO tidaklah tepat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika melakukan perbuatan "Penyalahgunaan wewenang / kedudukan" karena wewenang/kedudukan pada Direktur Bank Swasta masuk dalam kategori "wewenang / kedudukan privat" Direktur Bank Swasta bukan merupakan PEJABAT PUBLIK.
- Bahwa demikian halnya dengan KONI adalah merupakan Organisasi Kemasyarakatan di bidang OLAH RAGA yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pengrekrutan

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Para Pengurus Organisasi KONI adalah bersifat Otonom karenanya kewenangan / kedudukan para Pengurus KONI merupakan "kewenangan / kedudukan privat" dan bukan "kewenangan / kedudukan publik".

Bahwa dengan demikian jabatan atau kedudukan serta kewenangan Terdakwa sebagai Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis adalah kewenangan / kedudukan atau jabatan PRIVAT oleh karena itu unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" tidak pernah terbukti sama sekali karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan atau setidaknya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Bahwa sampai saat ini para sarjana atau pakar yang terkelompokkan dalam hukum pidana tidak memberikan definisi atau batasan pengertian tentang penyalahgunaan wewenang secara memadai dan juga tidak ada satupun pernyataan dari Pakar Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan ranah Hukum Administrasi akan tetapi di dalam praktek peradilan pembuktian penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan konsep-konsep dan parameter-parameter yang berlaku dalam Hukum Administrasi.

Bahwa namun Para Ahli dan Pakar Hukum Pidana memberikan analisis perihal penyalahgunaan wewenang tersebut, antara lain sebagai berikut:

ANDI HAMZAH, dalam Bukunya "Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya", cetakan ke-III (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991 Halaman 103-104) mengatakan Penyalahgunaan Wewenang sebagai berikut:

- Bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "Onrechtmatige daad" bagian inti delik (bestanddeelen) dengan unsur delik (element delict) merupakan hal yang berbeda ; hal tersebut dinyatakan oleh VAN BEMMELEN dengan mengartikan "bestanddeelen" sebagai unsur yang secara tegas dalam perumusan delik sedangkan "element" sebagai yang terlebih (In haerent) di dalam rumusan delik sedangkan HAZEWINDEL-SURINGA menggunakan istilah "Samentellen de element" sama dengan "Bestanddeelen", sedangkan KENMAERK sama dengan "element".



Bahwa berbeda dengan Pendapat INDRIYANTO SENO ADJI ; menguraikan unsur-unsur Pasal 3 "menyalahgunakan keadaan" sebagai "bestanddeelen delict" dan dengan tujuan menguntungkan sebagai "element delict" bestanddeelen delict selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbare handling) sedangkan elemen delik itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak oleh karena jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan.

Bahwa ANDI HAMZAH tidak sependapat dengan INDRIYANTO SENO ADJI dengan menyatakan bahwa "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi keduanya adalah bagian inti delik "bestanddeel delict" karena tertulis dalam rumusan delik yang oleh karenanya menjadi elemen delik.

Bahwa menurut SCHAFFMEISTER menyebut "Melawan Hukum secara khusus berbeda halnya dengan unsur "Melawan Hukum" (wederrechtelijk), tidak secara eksplisit ditentukan sebagai unsur delik dalam Pasal 3, melawan hukum secara umum.

Bahwa jika Terdakwa / Penasihat Hukumnya membuktikan bahwa tidak ada unsur (element) melawan hukum dalam Pasal 3 dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka putusannya adalah lepas dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag) berbeda halnya dengan pembuktian unsur "Melawan Hukum" dalam Pasal 2 jika unsur Melawan Hukum Tidak terbukti, maka putusannya berupa pembebasan (Vrijspraak), karena unsur "Melawan Hukum" bagian inti delik dan hal itu dicantumkan dalam dakwaan.

Bahwa selanjutnya DARWAN PRINST dalam Bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002) halaman 34 mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga Penyalahgunaan "Wewenang" adalah Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penyalahgunaan Hak Menyalahgunakan "kesempatan" berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sementara menyalahgunakan "sarana" berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu.



A. Paradigma Overheidsbeleid. Perdata, & Materiile Wederrechtelijkheid.

Keputusan Pejabat Negara baik dalam rangka "beleid" (vrijsbestuur) maupun dis diskresi" (kebijaksanaan - "discretionary power") dan kerangka "privaat-rechtelijkheid", menjadi ajang kajian akademis untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area Hukum Pidana. Asas perbuatan melawan hukum materiil mengalami pergeseran yang ekstensif. Bahkan, pergeseran ini dianggap sebagai arah destruksi terhadap asas-asas konvensional dalam Hukum Pidana. Bahkan secara akademis asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil melalui fungsi positif seringkali diimplementasikan secara keliru oleh badan peradilan tingkat pertama yang sangat limitative pemahamannya.

Memang pemahaman yang berkembang dalam praktek peradilan tidaklah semudah kajian akademik memberikan solusinya. Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparaturnya Negara ("discretionary power") adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedang dalam area Hukum Perdata juga dikenal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan wanprestasi yang seringkali dipahami secara menyimpang oleh penegak hukum.

Permasalahan area hukum perdata dengan Hukum Pidana tidaklah sesulit bila dilakukan pembedaan sebagai *grey area* antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi. Permasalahannya adalah manakala aparaturnya Negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum. Artinya, mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan Aparatur Negara ini, Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pidana, khususnya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan yurisdiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktek yudisial.

Adanya sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari "Onrechtmatigheid" yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah "wederrechtelijkheid". "Onrechtmatigedaad" dalam bidang hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah "materiile wederrechtelijkheid". Istilah "materiile wederrechtelijkheid" dalam beberapa kepustakaan kadang kala diartikan dengan istilah lain, seperti "tanpa hak sendiri", "bertentangan dengan hukum pada umumnya", "bertentangan dengan hak pribadi seseorang",



"bertentangan dengan hukum positif", ataupun "menyalahgunakan kewenangan", dan lain sebagainya.

Perbuatan Melawan Hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia, belum pernah sampai pada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pandangan ini sebenarnya merupakan reaksi atas pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang.

Asas legalitas ("Principle of Legality") yang dapat disimpulkan melalui Pasal 1 Ayat 1 KUHP mempunyai makna "Nullum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali" (Tiada Delik, Tiada Pidana Tanpa Peraturan yang Mengancam Pidana Lebih Dulu). Akibatnya, secara *a contrario* meskipun perbuatan pelaku adalah "Materiile wederrechtelijk", namun terbukti perbuatannya "formeel" tidak "wederrechtelijk" dengan alasan tiadanya peraturan yang mempunyai sangsi pidana yang mengatur perbuatannya.

Oleh karena itu, terhadap pelakunya tidak dapat dipidana. Itulah salah satu alasan utama dihindarinya penerapan ajaran "Materiile wederrechtelijk" dengan fungsi positif, karena penerapannya yang demikian itu akan dianggap melanggar asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Apabila tetap dipidananya pelaku terhadap perbuatan yang "Materiile wederrechtelijk" meskipun "formeel" perbuatannya tidak "Wederrechtelijk".

B. "Beleid" - "Administrativerechtelijkheid" : Polemik Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Seringkali badan yudikatif telah mencampur-adukkan bahkan menganggap sama antara unsur "menyalahgunakan wewenang" dan "melawan hukum". Bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan "belied" yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara".



Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner ("discretionary power", "vrijksbestuur", "freies ermessen") untuk melakukan kebijakannya ("belied") dalam mengatasi segera dan secepatnya, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang ("kekuasaan terikat").

Menurut Prof. Dr. Phitipus M. Hadjon, S.H., Kekuasaan Pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar ("vage normen"). Dalam kaitannya dengan "beleidsvrijheid", kekuasaan yang aktif dari Pemerintahan, menurut Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, S.H. berupa "wijsheid" dapat merupakan tindakan-tindakan seketika ("Instant decision") dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat.

C. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan" yang Imparalelitas dengan unsur "Melawan Hukum" sebagai "Bestanddeel Delict" & Polemik Soal "Kerugian Negara".

Makna unsur "menyalahgunakan wewenang" itu tidaklah sama dengan unsur "melawan hukum", khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi ; implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur "melawan hukum", berarti pula memenuhi unsur "menyalahgunakan wewenang" kedua unsur ini jelas berbeda baik dari sisi "materiile feit" maupun "strafbarefeit"; karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi seringkali ditemukan pemahaman yang keliru bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya Penegak Hukum, termasuk Badan Peradilan sebagai Pilar akhir dari hukum, yaitu unsur "menyalahgunakan wewenang" dilakukan penilaian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip "Materiile Wederrechtelijkheid" yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memprihatinkan.

Dalam kaitan dengan makna "Keuangan Negara" menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut hal pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur Pengertian "Pegawai Negeri".



Bahwa Pegawai Negeri dalam hal ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk Pimpinan BUMN sebagai Person yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah.

Polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna "Keuangan Negara" dengan status "BUMN" dalam kaitannya dengan penempatan keuangan Negara Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya mengenai ruang lingkup keuangan Negara Pasal 2 yang ternyata sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga keuangan Negara memiliki makna yang ekstensif, meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan.

Bahwa parameter unsur menyalahgunakan kewenangan dapat dinilai dari :

- a. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai dari ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan Negara ini jadi kriteria dan parameter ini bersifat alternatif.
- b. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau zorgvuldigheid ini, diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnya.

D. SUBSTANSI DAN ALASAN HUKUM KEEMPAT :

Bahwa hal dan alasan keberatan keempat ini adalah tentang 2 pokok hal, yakni : Bahwa Hakim menghukum Terdakwa dalam fakta-fakta hukum yang meragukan kesalahan Terdakwa yakni :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum, dan dalam sidang perkara ini tidak pernah dapat membuktikan "UNSUR KERUGIAN NEGARA".
2. Bahwa tindakan Terdakwa dalam menyodorkan kuitansi kosong untuk ditandatangani oleh Pihak Cabang Olah Raga (Cabor-cabor) adalah atas perintah.

Ad.1. Analisa Hukum tentang "UNSUR MERUGIKAN NEGARA".

- Bahwa dalam prinsip hukum pembuktian, maka suatu kerugian Negara harus jelas dan didasarkan pada kesalahan (schuld) vide Pasal 1365 KUHPdata (asas tiada kerugian Negara tanpa kesalahan).



- Bahwa sesungguhnya sebagaimana telah teranalisa hukum di atas (hal dan alasan keberatan pertama) menjadi alasan dan analisa hukum dalam hal ini adaikan terdapat anasir Kerugian konkrit dan jelas *quod non* dalam perkara ini maka kerugian termaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan kesalahan (on schuldig).
- Bahwa dalam perkara ini kerugian tidak pernah terbukti samasekali.
- Bahwa bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini membuktikan kerugian Negara adalah "KESIMPULAN SEPIHAK" dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Provinsi Jawa Barat dan bukan Perhitungan Audit melainkan hanya perhitungan (CALCULATOR) jumlah Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 dan pengeluaran anggaran yang tidak didukung dengan bukti kuitansi yang memadai, proposal fiktif, penggunaan anggaran tidak semestinya.
- Bahwa dalam keterangan Ahli BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan) dalam perkara ini membenarkan :
 - Bahwa BPKP bukan Akuntan Publik ;
 - Bahwa BPKP tidak melakukan audit aktiva-passiva yang semestinya atas penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 tersebut;
 - Bahwa BPKP melakukan perhitungan semacam itu semata-mata atas permintaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Kerugian Negara yang dimaksud BPKP dalam perhitungannya hanya sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saja.
 - Bahwa selain hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Ayat 1,2 Undang-Undang No.5 Tahun 1973 Jo Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 maka APBN, APBD (keuangan Negara) di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 - Bahwa sesuai dengan standar audit, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 maka Pemeriksa Keuangan Negara meliputi keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam tujuan menghitung kerugian Negara dalam perkara ini.
- Tidak dilakukan oleh BPK ;
- Tidak dilakukan oleh Akuntan Publik ;
- Tidak memenuhi visum aktifa, dan passiva ;
- Tidak memeriksa hasil kerja dari KONI Kabupaten Ciamis sebagai Aktiva.
- Bahwa perihal Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 tidak didukung oleh bukti kuitansi memadai tidaklah serta merta membuktikan adanya kerugian Negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis dibutuhkan sejumlah dana anggaran.
 - Bahwa penggunaan anggaran KONI Kabupaten Ciamis tersebut bersifat situasional karena sebelumnya tidak terprogram dalam kegiatan KONI Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa Penggunaan anggaran tidak selalu dapat dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran anggaran, karena beberapa pengeluaran dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Prestasi dan Pemberian Hadiah para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis yang tidak mungkin dibuat secara kuitansi.
 - Bahwa sifat penggunaan anggaran KONI Kabupaten Ciamis bukan proyek fisik, barang melainkan kinerja selaku demikian itu kuitansi bukan bukti pengeluaran yang diharuskan.
 - Bahwa ketiadaan kuitansi bukan unsur korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan keadaan bersifat instruktif untuk tertib administratif yang baik selaku demikian itu ketiadaan kuitansi pengeluaran tidak berakibat pidana, melainkan hanya berakibat sanksi-sanksi Administratif.
- Bahwa dalam Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum jumlah kerugian Negara yang dimaksud dalam perkara ini adalah

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
kemudian dalam tuntutananya jumlah kerugian Negara ini
bergeser menjadi sebesar Rp685.000.000,00 (enam ratus
delapan puluh lima juta rupiah) berkurang dari jumlah kerugian
Negara yang dimaksud dalam dakwaan.

- Bahwa jumlah Kerugian Negara sebesar Rp685.000.000,00
(enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dimaksud
Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya terdiri dari :

- Penggunaan uang sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus
lima puluh dua lima ratus ribu rupiah) dalam rangka
mengikuti kegiatan olah raga SEA GAMES di Thailand tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
- Penggunaan uang sebesar Rp142.500.000,00 (seratus
empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
membayar pinjaman kepada pihak ketiga untuk membiayai
kegiatan Cabang Olah Raga Bola Volley, Perisai Diri,
Pencak Silat dan Balap Sepeda, akan tetapi tidak
dibukukan oleh Terdakwa dalam BUKU KAS UMUM (BKU)
KONI Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sedangkan hasil perhitungan BPKP yang dimintakan
Jaksa Penuntut Umum, jumlah kerugian yang dimaksud hanya
Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah).
- Bahwa meskipun perhitungan kerugian Negara oleh BPKP
yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
tidak digunakan sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum baik
dalam dakwaan maupun tuntutananya.
- Bahwa sedangkan menurut Hakim Pertama dalam
pertimbangan hukum pada putusannya mempertimbangkan
bahwa jumlah kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah
sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah kerugian Negara yang dimaksud Hakim Pertama
dalam perkara *a quo* terdiri dari :
 - Penggunaan uang anggaran dalam rangka mengikuti
kegiatan Cabang Olah Raga SEA GAMES di THAILAND
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi H.



MUZTAHIDIN sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembelian kendaraan mobil Kijang LGX untuk operasional KONI Kabupaten Ciamis yang salah dalam penggunaan anggaran karena tidak ada dalam Proposal permohonan Anggaran sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* menjadi tidak pasti, tidak jelas (obscure libel) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa yang menjadi substansi perkara *a quo* adalah adanya beberapa penggunaan uang anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta penggunaannya tidak didukung dengan bukti-bukti kuitansi secara memadai; juga adanya pemotongan/penyisihan uang bantuan terhadap beberapa Cabang Olah Raga yang tidak semestinya.

Bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa program kerja dan pembinaan terhadap Atlit-atlit KONI Kabupaten Ciamis tetap harus dijalankan sedangkan kondisi keuangan pada KAS KONI Kabupaten Ciamis tidak tersedia.
- Bahwa mengingat program dan pembinaan terhadap Atlit-atlit tersebut tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sementara uang KAS KONI Kab.Ciamis tidak tersedia maka untuk pendanaan keuangan program kerja tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan terpaksa KONI Kabupaten Ciamis harus mencari dana talangan dengan cara meminjam kepada pihak ketiga.
- Bahwa adanya pendanaan kegiatan KONI Kabupaten Ciamis yang harus diprioritaskan sementara kegiatan tersebut tidak termasuk dalam proposal permohonan anggaran.
- Bahwa setelah Dana Hibah anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 tersebut cair dan diterima oleh KONI Kabupaten Ciamis maka kemudian dana uang pinjaman dari pihak ketiga tersebut dikembalikan.

Bahwa dalam hal pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan Cabang Olah Raga (Cabor) tersebut menggunakan anggaran dan terhadap penggunaan anggaran tersebut tidak mungkin dilengkapi dengan kuitansi



yang memadai karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat situasional, mendesak dan urgent.

Bahwa saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan dan menyikapi kebijakan-kebijakan guna meningkatkan prestasi para Atlit Cabang Olah Raga KONI Kabupaten Ciamis.

Bahwa seluruh penggunaan Anggaran KONI *a quo* telah di laporkan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kepada BUPATI Kabupaten Ciamis selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Ciamis dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tersebut diterima dengan baik dan tidak ada masalah.

Bahwa terhadap anggaran KONI APBD Perubahan TA.2007 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPKRI pada bulan Maret 2008 pemeriksaan mana tidak langsung ke KONI melainkan ke kuasa pengguna anggaran yaitu Bagian Kesra Pemda Kabupaten Ciamis dan hasil Pemeriksaan BPKRI tersebut ditembuskan ke KONI Kabupaten Ciamis.

Bahwa dari hasil pemeriksaan anggaran KONI tersebut oleh BPKRI ditemukan kesalahan-kesalahan administratif karena Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang dari 6 (enam) Cabang Olah raga belum ada sehingga disarankan kepada KONI Kabupaten Ciamis agar dalam waktu 10 (sepuluh) hari segera melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang dari 6 (enam) Cabang Olah Raga dimaksud kepada RPKRI.

Bahwa setelah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang oleh ke 6 (enam) Cabang Olah Raga tersebut diserahkan kepada BPKRI maka oleh BPKRI Pemeriksaan terhadap keuangan KONI melalui bagian Kesra Pemda Kabupaten Ciamis dinyatakan selesai dan tidak ada masalah.

Bahwa penggunaan anggaran dana hibah tersebut dalam pertanggungjawabannya tidak selalu harus dibuktikan dengan kuitansi akan tetapi dengan kinerja melalui prestasi Atlit-atlit Cabang Olah Raga KONI Kabupaten Ciamis dibeberapa event-event penting dalam maupun Luar Negeri.

Bahwa seandainyaapun Penggunaan Dana Anggaran Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 tersebut tidak didukung dengan bukti kuitansi yang memadai dan atau Penerimaan oleh Cabang



Olah Raga (Cabor-cabor) KONI Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan sebenarnya SPJ Fiktif dan Proposal Fiktif tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum *quod non* maka perbuatan melawan hukum tersebut tidak termasuk perbuatan pidana dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan tanda sebagai berikut :

Norma-norma tersebut adalah mengenai hal administratif untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam peningkatan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.

Bahwa kebijakan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut menimbulkan, membawa manfaat yang lebih besar bagi prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor) KONI Kabupaten Ciamis.

Sanksi yang dijalankan sebagai Koreksi terhadap kebijakan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis adalah sanksi administratif bukan sanksi Pidana Korupsi.

Tanggapan atau reaksi somasi Politik Administratif tersebut didasarkan pada Asas Penegakan Hukum, bahwa kebijakan sanksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Ketua Harian KONI Kabupaten Ciamis dalam Penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD Tahun Anggaran 2007 adalah merupakan kebijakan administratif, dan tidak dapat diadili.

Asas ini adalah *conditiosine quod non*, kelangsungan kehidupan eksistensi Organisasi KONI Kabupaten Ciamis.

Dalam hal tindakan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *quod non in casu* pertentangan itu dilakukan demi peningkatan prestasi para Atlit-atlit Cabang Olah Raga (Cabor-cabor) KONI Kabupaten Ciamis dan sangat bermanfaat bagi para Atlit-atlit khususnya dan masyarakat Kabupaten Ciamis pada umumnya oleh karena itu selain tetap menjadi norma Hukum Administratif juga merupakan substansi kebijakan yang tunduk pada pengadilan.



E. SUBSTANSI DAN ALASAN HUKUM KELIMA :

Bahwa Novum (Keadaan Baru) yang akan diajukan dalam perkara ini adalah :

1. Keadaan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan H. AKHMAD DIMYATI, S.Ip Bin H.DAYAT (PK-1).
2. Keadaan yang dimaksud dalam diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.003/PUU-IV/2006 (Novum).

PERIHAL KEBERADAAN NOVUM (KEADAAN BARU)

Bahwa keberadaan Novum (Keadaan Baru) *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan arsip Negara dan secara resmi ada menjadi arsip Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah juga diumumkan secara lisan (terpublikasi dengan baik) selaku demikian itu hal-hal yang dapat dianggap telah diketahui Pengadilan sebagai benar adanya demikian karenanya fisik Novum tersebut tidak lagi harus diajukan bersama memorie Peninjauan Kembali ini.

Bahwa mengingat "TIDAK TERDAPAT BATAS WAKTU TERTENTU" untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana vide Pasal 264 (3) KUHAP maka waktu penemuan keadaan baru *a quo* tidak diperlukan.

SIFAT MENENTUKAN NOVUM (KEADAAN BARU) :

Bahwa sifat menentukan Novum (Keadaan Baru) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHAP yakni keadaan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan.

Bahwa berkenaan sifat menentukan Novum (Keadaan Baru) yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHAP dari Novum *a quo* maka seyogyanya mempertimbangkan dan menganalisis unsur pidana yang dipersoalkan secara substansial dalam perkara ini, antara lain :

- Dalam pembuktian "UNSUR MELAWAN HUKUM" Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Pembelaan telah berpatokan secara substansial sebagai unsur melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid* bukan *materiele wederrechtelijkheid*).
- Dan Penasihat Hukum dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan kualifikasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan melawan hukum secara materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).
- Bahwa dalam mempertimbangkan hukum unsur pidana yang dipersoalkan secara substansial ini, Hakim *Judex Facti* dan Kasasi mengadopsi



Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis halaman 239 sampai dengan 241, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah termasuk yang dapat dipandang atau dinilai atau dianggap sebagai suatu perbuatan baik yang menimbulkan manfaat yang lebih besar, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan mark-up pada saat pembuatan pertanggungjawabandst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar yang meniadakan pidana sebagaimana dianut oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.42 K / Kr / 1966 tanggal 8 Januari 1966dst.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan dapat dipersalahkandst.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001dst.

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut,dst.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur Ad.4 di atas, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari jumlah uang yang tidak ada pertanggungjawabannyadst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini,dst.

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya uang sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dengan telah disitanya Mobil Toyota Kijang Kapsul LGX No.Pol.Z-1063-KB,dst.

Asas-asas dan penerapan hukum tersebut di atas menandakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusannya ini bahwa *in casu* penggunaan anggaran KONI Kabupaten Ciamis versus PP No.58 Tahun 2003 *a quo* tidak menguntungkan diri Terdakwa, atau memperkaya orang lain atau korporasi maka secara materiel tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau menjadi kehilangan sifat melawan hukum.

Bahwa keberatan hukum atas seluruh fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* berkenaan dengan penghukuman Terdakwa sebagai pelaku korupsi telah teranalisis sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Terdakwa adalah termasuk tindakan administratif dan harus ditanggapi dengan reaksi sanksi secara Administratif, "BUKAN pidana".
- b. Bahwa *in casu* dalam tindakan saksi H. MUZTAHIDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) terdapat penyimpangan (dikresi) penggunaan anggaran KONI Kabupaten Ciamis versus PP No.58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *a quo* maka karena bukan untuk "KEPENTINGAN PRIBADI" akan tetapi untuk "KEPENTINGAN PEMBINAAN PRESTASI PARA ATLIT-ATLIT CABANG OLAH RAGA (CABOR) KONI KABUPATEN CAIMIS" selaku demikian itu tidak bersifat melawan hukum atau kehilangan sifat melawan hukumnya.
- c. Bahwa dalam unsur-unsur hukum secara inti (*rechtsbentanddellen*) dari Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dalam dakwaan dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa *a quo* antara lain.
 - "Anasir untuk kepentingan Negara, sehingga Negara tidak dirugikan.
 - "Norma Hukum Tata Negara".

Bahwa dalam persoalan hukum secara substansial tentang unsur melawan hukum secara materiel sebagaimana dikemukakan di atas maka keadaan hukum tentang peniadaan atau penghapusan unsur/ sifat melawan hukum secara materiel dalam Pasal 2, 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu keadaan



yang bersifat "MENENTUKAN", menjadi Putusan BEBAS atau LEPAS yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHP.

Bahwa berkenaan dengan persoalan substansial tersebut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.003 / PUU-IV / 2006 (Novum) dengan diktum butir 2 Putusan tersebut memutuskan :

"Penjelasan dalam Kalimat.....maupun dalam "Arti Materiel", yakni meskipun perbuatan tersebut "DIANGGAP TERCELA" karena tidak sesuai dengan "RASA KEADILAN" atau "NORMA-NORMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT" maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan "TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM" karena bertentangan dengan Pasal 28 (1) Undang-Undang Dasar 1945".

- Bahwa dengan Novum (Keadaan Baru) Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.003 / PUU-IV / 2006 sebagaimana dikemukakan di atas maka seandainya benar "ADA REAKSI MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS" sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *quod non* maka Terdakwa telah dibebaskan dari unsur melawan hukum secara materiel dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar keadaan baru tersebut, maka alasan keberatan Peninjauan Kembali ini dapat diterima.

Bahwa hal lain yang dipersoalkan secara substansial adalah bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang dikenal dengan perkara Dana Hibah KONI Kabupaten Ciamis APBD perubahan Tahun Anggaran 2007 karena tidak didukung dengan bukti kuitansi yang memadai, proposal fiktif, dan penggunaan anggaran tidak semestinya "BUKAN PERBUATAN PIDANA" sedangkan Hakim *Judex Facti* dan Hakim Kasasi mempertimbangkan "SEBAGAI PERBUATAN PIDANA" maka keadaan baru yang menyatakan perbuatan hukum *a quo* "SEBAGAI BUKAN PERBUATAN PIDANA" adalah merupakan Novum (Keadaan Baru) yang membebaskan.

Bahwa berkenaan dengan persoalan substansial tersebut di atas maka dalam hal ini telah diajukan Novum (Keadaan Baru) berupa Pertimbangan Hukum dan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2007 Nomor : 1158 K / Pid / 2007 yang mempertimbangkan dan memutuskan bahwa perbuatan hukum H. AKHAMD DIMYATI, S.Ip Bin H. DAYAT "bukan perbuatan pidana" melainkan perbuatan dan akibat administrasi.



"Bahwa demikian halnya" mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* dan kasasi dalam perkara ini mengenai "TINDAK PIDANA KORUPSI" adalah "TINDAK PIDANA FORMAL" sehingga tidak perlu terjadi "KERUGIAN NEGARA" cukup suatu keadaan "DAPAT MERUGIKAN NEGARA".

Bahwa pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* dan kasasi *a quo* mengantisipasi suatu keadaan baru atau fakta hukum yang berdampak prinsipil dalam perkara ini yakni "TIDAK TERBUKTI KERUGIAN NEGARA".

Bahwa dalam persoalan secara substansial tentang pokok unsur kerugian Negara tersebut maka keadaan meniadakan sifat pidana formal adalah merupakan Novum (keadaan baru) yang membebaskan Terdakwa atau melepaskannya dari tuntutan.

Bahwa berkenaan dengan kebutuhan keadaan baru perubahan jenis Pidana Korupsi vide Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi jelas tindak pidana materiel dalam permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 (Novum) dalam diktum putusan butir 1 memutuskan : menyatakan kata "DAPAT" pada frase yang "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" atau "PEREKONOMIAN NEGARA" pada Pasal 2 (2) dan Pasal 3 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 "TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 Undang-Undang Dasar 1945".

Bahwa atas dasar keadaan baru (Novum) sebagaimana dikemukakan di atas maka Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) a KUHP telah berdasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan atau melepaskannya dari seluruh tuntutan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No.778 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Sekretaris II KONI Kabupaten Ciamis yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri dan



orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;

2. Tidak ternyata ada NOVUM yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Juli 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2012